

**SKRIPSI**

**PERAN PBB DALAM PENEGAKAN HAM TERHADAP  
TAHANAN GUANTANAMO**



**FADILAH NUR MUTMAINNA**

**1310521026**

**PROGRAM STUDI S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS FAJAR**

**MAKASSAR**

**2017**

## **SKRIPSI**

### **PERAN PBB DALAM PENEGAKAN HAM TERHADAP TAHANAN GUANTANAMO**



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional

**FADILAH NUR MUTMAINNA**

**1310521026**

**PROGRAM STUDI S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS FAJAR**

**MAKASSAR**

**2017**

SKRIPSI

PERAN PBB DALAM PENEGAKAN HAM TERHADAP  
TAHANAN GUANTANAMO

disusun dan diajukan oleh

**FADILAH NUR MUTMAINNA**

**1310521026**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 23 Agustus 2017

Pembimbing



Claudia Conchita Renyoet, S.IP.,MA

Ketua Program Studi S1 Hubungan Internasional

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Fajar



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

PRODI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS FAJAR

## SKRIPSI

### PERAN PBB DALAM PENEGAKAN HAM TERHADAP TAHANAN GUANTANAMO

disusun dan diajukan oleh

**FADILAH NUR MUTMAINNA**  
1310521026

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 06 September 2017 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dede Rohman, S.IP., M.Si	Ketua	
2.	Claudia Conchita Renyoet, S.IP., MA	Sekretaris	
3.	Achmad, S.IP., M.Si	Anggota	
4.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si	Anggota	

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
UNIVERSITAS FAJAR

Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fadilah Nur Mutmainna

NIM : 1310521026

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PERAN PBB DALAM PENEGAKAN HAM TERHADAP GUANTAAMO** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan,

  
Fadilah Nur Mutmainna

## PRAKATA

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat, nikmat, berkah dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah, Muhammad SAW yang selalu istiqomah hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran PBB dalam Penegakan HAM Terhadap Tahanan Di Penjara Guantanamo

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit rintangan yang dihadapi, baik dari internal diri penulis, maupun eksternal penulis, namun berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak semua rintangan dapat teratasi. Tentu penulis sadari, banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini, baik dari teknis penulisan maupun isi skripsi. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai pembelajaran serta masukan bagi penulis untuk kedepannya yang lebih baik..

Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, yakni kepada yang terhormat :

1. Prof. Drs. H. Sadyly Abdul Djabbar, MPA, selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Andi Meganingratna, S.IP., M.Si, selaku Ketua Progran Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar.

3. Claudia Conchita Renyoet, S.IP., MA, sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang berarti bagi penulis.
4. Para Dosen HI (Bapak Achmad, S.IP., M.Si, Bapak Dede Rohman, S.IP. M.Si., Bapak Syamsul Asri, S.IP., M.Fil, Ibu Kardina, S.IP., MA) dan Staf Akademik FEIS dan Universitas, atas bimbingan, bantuan dan dukungan yang mereka berikan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibuku tercinta, serta Kakak dan Adikku untuk semua cinta yang tak terbatas, semua doa yang tak putus dan pengorbanan yang tak ada habisnya.
6. Teman-temanku di HI UNIFA 13 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun dalam pengembangan keilmuan pengetahuan hukum, serta tujuan dari penulisan ini dapat tercapai. Amin . . . . .

*Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 29 Agustus 2017

Penulis

## ABSTRAK

### Peran PBB Dalam Penegakan HAM Terhadap Tahanan Guantanamo

Fadilah Nur Mutmainna

Claudia Conchita Renyoet

Camp Delta di Teluk Guantanamo merupakan sebuah pulau milik Kuba yang berada dalam kontrol militer Amerika. Camp ini menjadi tempat pelanggaran HAM dan aturan internasional yang dilakukan Amerika. Tujuan pendirian penjara ini sebagai tempat penampungan dan penyidikan para tersangka terduga teroris di seluruh dunia yang berhasil di tahan oleh AS. Tahanan Internasional memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dijaga selama berada di dalam tahanan di bawah kekuasaan negara lain. Perlindungan ini tertuang dalam berbagai Konvensi, yaitu ; Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture), Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), Konvensi Aturan Minimum Standar Tentang Penanganan Tahanan, yang kesemuanya merupakan instrumen penting hukum Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk ikut campur tangan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Guantanamo

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penegakan HAM terhadap tahanan di Guantanamo. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan literatur-literatur, artikel-artikel dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* telah banyak terjadi kasus pelanggaran HAM berupa penyiksaan fisik maupun non fisik, *kedua*, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM di penjara Guantanamo Kuba yaitu; karena diberlakukannya teknik interogasi yang penuh penyiksaan, dan dikarenakan Penjara Guantanamo Kuba sendiri keluar dari wewenang pengadilan Amerika Serikat dan dengan sendirinya tidak mengikuti aturan pengadilan Amerika Serikat. *Ketiga*, bahwa PBB sebagai badan dunia tertinggi belum melakukan perannya secara efektif di Guantanamo terbukti dengan masih adanya berbagai bentuk penyiksaan yang terjadi.

**Kata Kunci** : Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), HAM, Hukum Humaniter Internasional



## ABSTRACT

### The Role of the UN in Enforcing Human Rights Against Guantanamo Detainees

Fadilah Nur Mutmainna

Claudia Conchita Renyoet

Camp Delta at Guantanamo Bay is an island belonging to Cuba that is under American military control. This camp became a place of violation of human rights and international rules by America. The purpose of establishing this prison as a shelter and investigation of suspected terrorist suspects around the world are successfully held by the United States. International Prisoners have rights that must be met and maintained while in detention under the control of another country. This protection is contained in various Conventions, namely; The Convention Against Torture, the International Conventions on Civil and Political Rights, the Minimum Standards Agreement on the Handling of Detainees, all of which are important instruments of human rights law. Therefore, the United Nations (UN) decided to intervene in resolving human rights violations at Guantanamo.

This study discusses how the role of the United Nations (UN) in human rights enforcement against detainees at Guantanamo. The research method used in this research is normative legal research method and data collecting through literature study, literatures articles and other reading materials related to this research.

The results of this study indicated that, *firstly* there have been many cases of human rights violations in the form of physical and non physical torture, *secondly*, that the factors causing human rights violation in Guantanamo prison Cuba including; the enactment of torture-intensive interrogation techniques, and because the Guantanamo Cuba Prison itself went out of the jurisdiction of the United States court and by itself did not follow the rules of the United States courts. *Thirdly*, that the UN as the world's highest body has not yet carried out its role effectively at Guantanamo evidently that the persistence of various forms of torture.

**Key Words:** The Role of the United Nations (UN), Human Rights, International Humanitarian Law

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PRNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah .....	10
1.2.1 Fokus Penelitian.....	10
1.2.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Kegunaan Penelitian .....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	12
BAB II :TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....	13
2.1.1 Organisasi Internasional .....	13
2.1.2 Hak Asasi Manusia (HAM) .....	19
2.1.3 Hukum Humaniter Internasional .....	22
2.2 Tinjauan Empirik .....	29
BAB III :METODE PENELITIAN .....	32
3.1 Rancangan Penelitian .....	32
3.2 Kehadiran Peneliti .....	32

3.3 Lokasi Penelitian .....	33
3.4 Sumber Data .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6 Analisis Data .....	34
3.7 Pengecekan Validitas Temuan .....	35
3.8 Tahap-Tahap Penelitian .....	36
BAB IV : PEMBAHASAN .....	38
4.1 Implikasi pelanggaran HAM di Guantanamo dalam konteks Hukum Humaniter Internasional .....	38
4.2 Peran PBB dalam kasus pelanggaran HAM di Guantanamo .....	50
BAB V :PENUTUP .....	59
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

1.1. Platt Amandemen .....	3
Peta Guantanamo	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak lahirnya Deklarasi HAM Sedunia pada 10 Desember 1948 diharapkan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di dunia ini dapat ditegakkan. Deklarasi tersebut mempunyai arti penting yang besar karena menjadi dasar untuk mengubah dan membebaskan peradaban manusia yang telah berabad-abad didominasi ketidak-adilan, di mana hak asasi manusia tidak mendapat perlindungan, jutaan manusia sampai abad XIX masih berstatus budak, yang kehilangan hak-hak asasinya dan dianggap sebagai benda yang dapat diperjual belikan.

Sepanjang tahun 1890 pemerintah AS meningkatkan kekuatan militer dan ekonomi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negerinya. Tindakan yang paling menonjol selama periode itu adalah, perang AS dan Spanyol, perang tersebut mempengaruhi negara yang telah dibantu kemerdekaannya.<sup>1</sup> Salah satunya pada tahun 1898 AS membantu Kuba untuk mendapatkan kemerdekaannya dengan perang melawan Spanyol, dan AS memenangkan perang tersebut. Maka setelah itu Kuba memperoleh kemerdekaan resmi dari AS pada 20 Mei 1902, sebagai Republik Kuba di bawah konstitusi baru Kuba,<sup>2</sup> yang

---

<sup>1</sup> US Department of State, "The Progressive Movement and U.S. Foreign Policy 1890-1920s". USA.Gov. 2001-2009. Diakses dari: <https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/ip/108646.htm> pada 28 Januari 2017.

<sup>2</sup> Louis A. Pérez, "Cuba Between Empire: 1878-1902", (University of Pittsburgh, 1998) hlm. 62


sebelum mendapatkan kemerdekaannya Kuba telah melakukan perjanjian dengan AS yaitu Plat Amandemen yang berisi bahwa :<sup>3</sup>

1. Bahwa pemerintah Kuba tidak akan pernah masuk ke dalam setiap perjanjian dengan pihak asing yang akan merusak kemerdekaan Kuba, atau dengan cara apapun mengizinkan pihak atau kekuatan asing untuk mengontrol atas setiap bagian dari pulau.
2. Bahwa Kuba tidak akan melakukan kontrak utang luar negeri tanpa jaminan bahwa bunga dapat disajikan dari pendapatan biasa.
3. Bahwa Kuba menyetujui bahwa AS akan ikut campur untuk pelestarian kemerdekaan Kuba, untuk melindungi kehidupan properti, dan kebebasan individu, dan untuk pemakaian kewajiban yang dikenakan oleh perjanjian Paris.
4. Bahwa klaim Kuba ke Isle of Pines (sekarang disebut Isla de la Juventud) tidak diakui dan akan ditentukan oleh perjanjian tersebut.
5. Bahwa Kuba berkomitmen untuk menyediakan Amerika Serikat "tanah yang diperlukan untuk mengisi batu bara atau angkatan laut stasiun pada titik-titik tertentu tertentu yang disepakati"

### **Gambar 1.1 Plat Amandemen**

---

<sup>3</sup> Milestones, "The United States, Cuba, and the Amandemen platt 1901", Departement of States United States Of America. Diakses dari: <https://history.state.gov/milestones/1899-1913/platt> pada 28 Januari 2017



Sumber : Departement of State United State of America (Office of the Historian)

Maka sejak saat itulah Amerika Serikat merasa bahwa ia berhak untuk mendapatkan haknya dalam mencampuri urusan Kuba baik internal maupun eksternal. Melalui Brooke, Amerika Serikat mulai mendirikan pemerintahan sipil dengan menempatkan gubernur Amerika Serikat di 7 departemen yang baru dibuat. Sebelum Amerika Serikat secara resmi mengambil alih pemerintahan di Kuba, Amerika Serikat sudah mulai memotong tarif atas barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke Kuba, tanpa memberikan hak yang sama bagi Kuba.<sup>4</sup> Pembayaran harus dilakukan dalam dollar AS, memberikan hak istimewa dan konsensi pada investor Amerika Serikat. Lambat laun Amerika Serikat mulai menguasai lahan gula Kuba, pada tahun 1902 perusahaan Amerika Serikat mampu menguasai 80% dari ekspor Kuba dan memiliki sebagian besar pabrik gula dan rokok di Kuba. dalam waktu 2 tahun investasi Amerika Serikat mampu mengubah perekonomian Kuba.

<sup>4</sup> Navaaro J. Canton, "History of Cuba", (SI-MAR, 1998), hal. 76

Tahun selanjutnya yaitu 1903, Amerika Serikat dan Kuba menandatangani tiga perjanjian :<sup>5</sup>

1. Perjanjian pertama, adalah dengan tetap memberlakukan Platt Amandemen dalam suatu perjanjian formal.
2. Perjanjian kedua, adalah kesepakatan perjanjian timbal balik, mengakui konsensi 20% untuk produk pertanian Kuba memasuki pasar AS dengan imbalan pengurangan antara 20-40% pada impor.
3. Perjanjian ketiga, Kuba menyewakan situs Bahía Honda dan Guantanamo ke AS dan memperbolehkan membangun pangkalan angkatan laut di Guantanamo.

Berdasarkan perjanjian antara Amerika Serikat dan Kuba, maka Amerika Serikat membangun rumah tahanan di Guantanamo, Kuba. Rumah Tahanan milik Amerika Serikat di teluk Guantanamo-Kuba adalah wilayah yang terletak di negara Kuba, yang dikuasai oleh pemerintah Amerika yang sejak 2002 Kamp Guantanamo telah menjalankan perannya sebagai penjara militer dan kamp interogasi. Penjara Guantanamo telah menahan 780 tahanan sejak didirikannya, dimana para tahanan rata-rata berasal dari negara-negara Timur Tengah seperti Afghanistan, Arab Saudi dan Pakistan, dengan tahanan terbanyak berasal dari Afghanistan sebanyak 29 persen dari total tahanan yang pernah ditempatkan di Penjara Guantanamo.<sup>6</sup>

### **Gambar 1.2 Peta Guantanamo**

---

<sup>5</sup> Green J. Steven, "Cronology of U.S.-Cuba Relations". Cuban Research Institute. Diakses dari: <http://cri.fiu.edu/us-cuba/chronology-of-us-cuba-relations/> pada: 28 Januari 2017

<sup>6</sup> <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141208203042-134-16778/guantanamo-dari-tanah-sewa-ke-penjara> diakses pada 14 Januari 2018 Pukul 13.00 WITA





*Sumber : Cuba mapa.com*

Peta diatas adalah peta negara Kuba yang mempunyai wilayah seluas 110.860 km. Sebelum menjadi Republik Kuba pada 20 Mei 1902, wilayah yang dihuni suku asli Taino dan Siboney ini dikuasai oleh Spanyol. Atas bantuan AS pada perang 1895-1898, Kuba terlepas dari Spanyol. Namun konsekuensinya, Kuba harus menyerahkan wilayah Guantanamo pada AS. Setelah betul-betul merdeka pada 1 Januari 1959, AS tetap menyewa Guantanamo dengan harga 2.000 koin emas per tahun.

Hampir semua penghuni penjara Guantanamo adalah tersangka kasus terorisme dari seluruh penjuru dunia, utamanya dari Saudi Arabia, Yaman, Pakistan, Afghanistan dan Syria, yang dianggap musuh dan mengganggu keamanan Amerika Serikat. Tetapi yang perlu di tekankan adalah mereka

sebagai tahanan di dalam penjara Guantanamo masih sebagai tersangka terorisme, sehingga kebenarannya apakah mereka benar-benar sebagai pelaku terorisme masih menjadi pertanyaan. Penjara Guantanamo tidak hanya dipersiapkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menahan para tersangka terorisme saja, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang oleh pemerintah Amerika Serikat dianggap membahayakan. Sebagian besar tersangka ditahan disana bertahun-tahun lamanya tanpa proses peradilan yang sah. Bahkan tanpa akses kepada penasehat hukum, keluarga, ataupun kepada badan badan internasional.<sup>7</sup>

Data mengenai tahanan Guantanamo yang di anggap dokumen rahasia di publish oleh Wikileaks pada 2011. Sedikitnya 779 tahanan antara tahun 2002-2009. Dokumen rahasia ini juga menjelaskan mengenai beberapa tahanan yang dianggap jauh lebih berbahaya yaitu 220 orang tahanan, sisanya adalah orang-orang yang tidak bersalah yang salah tangkap yaitu 380 tahanan.<sup>8</sup>

Penilaian tahanan terbaru adalah dari Januari 2009 ketika Laksamana DM Thomas Jr, yang merupakan komandan Guantánamo saat itu, memprotes rencana untuk memindahkan dua orang Arab Saudi dan orang Yaman, yang semuanya masih dianggap "berisiko tinggi" . Orang yang dianggap teroris adalah orang – orang yang dianggap ikut serta dalam penyerangan WTC 11 september 2001. Setelah serangan, belum selesai duduk perkara siapa pelaku penyerangan itu, AS (Amerika Serikat) langsung menyalahkan al-Qaida sebagai pelakunya dan langsung pula memproklamasikan "Perang Melawan Terorisme".

---

<sup>7</sup> <https://herususetyo.com/2013/02/15/saatnya-menutup-guantanamo/> di akses paa 10 Juli 2017, pukul 16.00 WITA

<sup>8</sup> <https://www.theguardian.com/world/datablog/2011/apr/25/guantanamo-bay-detainees-full-list> di akses pada 12 September 2017 pukul 23.00 WITA (grafik terlampir)

Pemilihan lokasi penjara Guantanamo di kepulauan Kuba dikarenakan berada di luar Amerika Serikat, maka segala perilaku dan tindakan yang dilakukan terhadap para tahanan penjara Guantanamo dari berbagai negara tidak dapat dijerat oleh aturan HAM. Meskipun berada di luar Amerika Serikat, tapi tetap saja bentuk penyiksaan yang dilakukan militer Amerika Serikat terhadap para tahanan Guantanamo dapat dituntut lewat isu hak asasi manusia. Namun Amerika Serikat menciptakan istilah baru terkait para tahanan perang Afghanistan.

Ketika mereka tidak disebut tahanan perang, Palang Merah Internasional tidak berhak untuk melihat dari dekat kondisi mereka di Penjara Guantanamo. Dengan cara ini, Amerika berhasil menafsirkan aturan internasional demi kepentingannya. Tanpa menghiraukan protes masyarakat internasional atas perilaku tidak manusiawinya ini, Amerika menghapus hak mengunjungi para tahanan, bahkan kepada keluarga mereka.<sup>9</sup>

Dalam jurnalnya, "Guantanamo Diary", Mohamedou Ould Slahi, menceritakan kisahnya sebagai tersangka teroris yang harus menjalani proses pemeriksaan dengan cara-cara yang kejam. Salah satunya adalah dipaksa berhubungan seksual dengan tiga wanita petugas interogasi. Di dalam jurnal tersebut, Mohamedou menceritakan bahwa dipaksa melakukan hubungan seksual. "Jika Anda mau bekerja sama, saya akan berhenti melecehkan Anda. Kalau tidak, saya akan melakukan hal ini kepada Anda setiap hari, dan akan lebih buruk.

Slahi, yang telah mendekam dalam penjara Guantanamo sejak tahun 2002, menjelaskan dirinya menjadi sasaran perlakuan brutal para sipir penjara,

---

<sup>9</sup> Skripsi Amaliah Khairiyah : "Tinjauan Terhadap Perlakuan Tahanan di Penjara Guantanamo berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (Univesitas Tanjungpura 2016)

yaitu dengan disekap dalam ruangan beku selama berjam-jam, dipaksa meminum air garam dan berulang kali dipukuli, hingga dia tak bisa tidur. "Saya benar-benar hidup dalam teror. Selama 70 hari berikutnya saya tidak akan tahu rasanya tidur terlelap. Interogasi ini memakan waktu 24 jam dalam sehari, dengan tiga dan terkadang empat kali dalam sehari".<sup>10</sup>

Tawanan perang diatur dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949, pada Pasal 12 Konvensi Jenewa III tahun 1949 mendefinisikan tawanan perang sebagai tawanan musuh, bukan tawanan orang-perorangan atau kesatuan-kesatuan militer yang telah melawan mereka. Lepas dari tanggung jawab perorangan yang mungkin ada, Negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada mereka. Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), ada dua kelompok komunitas yang dapat dikategorikan sebagai tawanan perang, yaitu: *Pertama*, tentara regular. Tentara regular (yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh HHI seperti menghormati hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang) dapat menikmati jaminan hukum yang ditetapkan bagi tawanan perang pada saat meninggalkan peperangan dengan cara terpaksa seperti karena cedera, atau karena keinginannya sendiri dengan cara membuang senjata.

Pasal 4 ayat 2 Konvensi Jenewa III tahun 1949 juga memberikan status tawanan perang terhadap anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya yang beroperasi di dalam atau di luar wilayahnya sendiri, sekalipun wilayah itu diduduki, selama mereka memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1 Piagam Den Haag tahun 1907, yaitu:

---

<sup>10</sup> Alexandra Schultheis Moore, "Teaching Mohamedou Ould Slahi's Guantánamo Diary in the Human Rights and Literature Classroom" Jurnal DOAJ (Directory of Open Access Journals) 2016;104(0):27-37 DOI [10.5195/rt.2016.263](https://doi.org/10.5195/rt.2016.263)

- a. Prajurit tersebut berada di bawah komando seorang yang bertanggungjawab terhadap bawahannya.
- b. Mereka memiliki tanda pengenal yang tetap dan dapat dikenal dari kejauhan.
- c. Membawa senjata mereka secara terang-terangan
- d. Dalam melaksanakan operasi militer patuh terhadap hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang

Demikian halnya Pasal 4 ayat 6 Konvensi Jenewa III tahun 1949 juga memberikan status tawanan perang terhadap penduduk suatu wilayah yang belum jatuh dalam pendudukan ketika musuh mendekat, mereka bangkit melakukan perlawanan terhadap pasukan-pasukan yang menyerang, asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.

*Kedua*, kelompok lain yang dikategorikan sebagai tawanan perang dalam Pasal 4 ayat 4 Konvensi Jenewa III tahun 1949 adalah kelompok yang dikategorikan sebagai tawanan perang tetapi bukan tentara regular meliputi orang-orang sipil yang menyertai angkatan perang yang mencakup : para pemasok perbekalan (logistic perang), anggota unit kerja yang bertanggungjawab atas kesejahteraan dan kenyamanan angkatan perang, orang-orang sipil yang menjadi awak pesawat terbang militer, wartawan atau koresponden perang, dengan syarat mereka dibekali surat-surat pengesahan dan identitas pribadi oleh angkatan perang yang mereka sertai.

Selain itu, status tawanan perang juga diperluas oleh Pasal 44 Protokol Tambahan I. Protokol Tambahan I memperluas perlindungan yang diberikan kepada pemberontak, dan gerilyawan dengan memberikan mereka status

tawanan perang seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa III. Alasan untuk melakukan hal itu adalah bahwa tidak begitu banyak cara untuk mendapatkan status sebagai kombatan dan tawanan perang. Anggota kelompok bersenjata adalah tawanan perang kecuali mereka melakukan kejahatan perang, maka memungkinkan dituntut sebagai terorisme. Mereka tidak pernah bisa dituntut atas dasar hukum nasional karena mengangkat senjata, sebab mereka adalah kombatan. Namun, Kondisi tersebut menyebabkan pemberian status tawanan perang jadi lemah. Karena pada dasarnya pemberian status tawanan perang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan kepada kombatan dalam konflik bersenjata.<sup>11</sup>

Pasal 44 merupakan salah satu alasan Amerika Serikat belum meratifikasi Protokol Tambahan I. Amerika Serikat membagi kombatan menjadi dua yakni kombatan yang sah dan tidak sah, konsep tersebut jelas tidak ada dalam hukum humaniter. Ini adalah penafsiran hukum terhadap Protokol Tambahan I. Presiden Ronald Reagan merasa Protokol Tambahan I itu, dan khususnya Pasal 44, memberikan legitimasi bagi teroris dan juga kemungkinan membatasi hukuman bagi anggota kelompok bersenjata atas tindakan mereka.<sup>12</sup> Konsekuensi dari keputusan Amerika adalah dibangunnya penjara Guantanamo yang diperuntukkan terhadap orang-orang yang diduga teroris.

PBB sebagai badan dunia tertinggi sudah menekankan pentingnya penghargaan Hak Asasi Manusia, antara lain dengan dikeluarkannya resolusi oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2003 yaitu resolusi No. 1456 yang menekankan bahwa negara harus menjamin bahwa counterterrorism yang

---

<sup>11</sup> Michla Pomerance, *Self Determination in Law And Practice: The New Doctrine of the United Nations*, The Hague/ Boston: M. Nijhoff, 1982, hlm. 53

<sup>12</sup> Georges H. Aldrich, *Prospects for United States Ratification of Additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions*, 1991, hlm. 85

mereka lakukan tetap sejalan dengan hukum internasional, terutama berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, refugee, dan hukum humaniter.<sup>13</sup>

Pada tahun 2008 Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi A/RES/62/272 yang menyampaikan rekomendasi strategi *counterterrorism* global yang salah satunya adalah penjaminan Hak Asasi Manusia serta prinsip *rule of law* sebagai basis fundamental dalam melawan terorisme.<sup>14</sup> Namun resolusi memiliki kekuatan mengikat yang lemah, sehingga Negara dapat dengan mudah untuk tidak mengikutinya. Maka dari itu penulis menganggap perlu untuk meneliti bagaimana peran PBB dalam menyelaraskan antara beberapa resolusi yang telah dikeluarkan dengan kondisi yang saat ini terjadi penjara Guantanamo.

## **1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Fokus Penelitian**

Penulis memfokuskan penelitian ini pada tahun 2012-2016 karena resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB yaitu pada tahun 2008 sehingga membutuhkan beberapa selang waktu untuk menguji efektifitas resolusi tersebut.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi Hukum Humaniter Internasional dalam pelanggaran HAM di Guantanamo?
2. Bagaimana peran PBB dalam kasus pelanggaran HAM di Guantanamo?

---

<sup>13</sup> Resolution 1456 (2003), "United Nations Security Council, diakses pada 10 Mei 2017, <http://www.unrol.org/files/UNSCR1456.pdf>.

<sup>14</sup> United Nations General Assembly Adopts Global Counter-Terrorism Strategy, "United Nations Action to Counter Terrorism, diakses pada 10 Mei 2017 WITA, <http://www.un.org/en/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml#poa4>.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi Hukum Humaniter Internasional dalam pelanggaran HAM di Guantanamo
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran PBB dalam kasus pelanggaran HAM di Guantanamo

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa kegunaan yang ingin penulis peroleh. Adapun kegunaan tersebut penulis kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

#### **1.4.1. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelanggaran HAM di Guantanamo terhadap tawanan perang, serta konvensi-konvensi yang mengatur tentang tatacara konflik bersenjata. Dan juga memberikan masukan dan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Hasil Penelitian ini secara praktis dapat dilihat melalui penggunaan teori Organisasi Internasional, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional dalam menjelaskan penelitian ini. Organisasi Internasional digunakan sebagai pendekatan untuk merumuskan apa saja yang telah dilakukan Organisasi Internasional PBB sebagai badan dunia tertinggi di penjara



Guantanamo. Dan HAM (Hak Asasi Manusia) digunakan untuk melihat pelanggaran-pelanggaran HAM apa saja yang telah dilakukan oleh AS di penjara Guantanamo, serta Hukum Humaniter Internasional di digunakan untuk melihat pelanggaran hukum apa saja yang telah dilakukan oleh AS di penjara Guantanamo,

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1. Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional dalam arti yang luas pada hakikatnya meliputi tidak saja organisasi internasional public (public International Organization) tetapi juga organisasi internasional privat (private International Organization). Organisasi internasional semacam itu meliputi juga organisasi regional dan organisasi sub-regional. Ada pula organisasi yang bersifat Universal (organization of universal character).<sup>15</sup>

Di dalam hukum internasional subjek-subjek tersebut termasuk Negara, organisasi internasional dan kesatuan-kesatuan lainnya. Tiap organisasi internasional mempunyai personalitas hukum dalam hukum internasional. Tanpa personalitas hukum maka suatu organisasi internasional tidak akan mampu untuk melakukan tindakan yang bersifat hukum. Subjek hukum dalam jurisprudensi secara umum dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang menurut ketentuan hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian yang ada dibawah sistem hukum internasional merupakan personalitas hukum yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.

Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional memang sudah dapat diterima secara luas oleh banyak wewenang hukum antara lain Mahkamah Internasional, yang antara lain dinyatakan bahwa PBB merupakan subjek hukum Internasional dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, studi kasus Hukum Organisasi Internasional, 1993, alumni hal. 37.

internasional dan karena itu badan tersebut mempunyai kapasitas untuk mempertahankan haknya dalam rangka mengajukan tuntutan internasional.<sup>16</sup>

PBB bermula di Deklarasi Moskow pada tanggal 1 november 1943, yang dihadiri Menteri Luar Negeri Negara-Negara Amerika Serikat, China, Inggris dan Uni Soviet memutuskan akan mendirikan organisasi internasional. Kemudian melahirkan Piagam PBB baru yang di tandatangani pada tanggal 28 juni 1945 dan mulai berlaku pada 24 oktober 1945 yaitu setelah dipenuhi jumlah Ratifikasi Negara yang di persyaratkan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB (bahasa Inggris: *United Nations* atau disingkat *UN*) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Hingga tahun 2007 sudah ada 192 negara anggota PBB. Saat ini mantan Perdana Menteri Portugal, Antonio Guterres, bakal menggantikan posisi Ban Ki Moon menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-9. Pemilihan Guterres sebagai Sekjen PBB awal tahun 2017 sudah disepakati 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB.<sup>17</sup>

Majelis umum PBB atau sidang umum PBB adalah salah satu dari 6 badan utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh Negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 45-46.

<sup>17</sup> <https://www.merdeka.com/dunia/antonio-guterres-sosok-sekjen-pbb-pengganti-ban-ki-moon.html> di akses 30 Agustus 2017, pukul 20.00 WITA

dipilih oleh wakil-wakil, pertemuan pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara.<sup>18</sup>

Perang Dunia I dan Perang Dunia II telah banyak memakan korban,. Kita tentu tidak berharap adanya Perang Dunia III terjadi. Apabila terjadi dapat kita pastikan akan lebih dahsyat dari pada perang– perang sebelumnya. Alam dan seisinya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan akan rusak dan musnah akibat kekejaman perang. Atas dasar itulah muncul pemikiran untuk membuat badan / lembaga internasional yang dapat melindungi kehidupan umat manusia. Selanjutnya, dengan diprakarsai oleh tokoh – tokoh Negara yang peduli kemanusiaan melalui serangkaian pertemuan, akhirnya pada tanggal 24 Oktober 1945 terbentuklah sebuah organisasi internasional yang dikenal dengan nama Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)

Persatuan Bangsa-bangsa menurut catatan sejarah secara resmi didirikan sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1945. Para wakil dari negara-negara Sekutu pada Perang Dunia Kedua, yaitu AS, Soviet, Inggris, dan Perancis, dalam perundingan-perundingan selama perang tersebut telah memulai persiapan pendirian PBB ini. Akhirnya, dalam konferensi di San Fransisko, Amerika, para wakil dari 50 negara-negara dunia menandatangani piagam pembentukan PBB. Tujuan utama didirikannya PBB, seperti yang disinggung dalam piagam PBB, adalah untuk menjaga perdamaian di dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, memupuk kerjasama internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial,

---

<sup>18</sup> [Zakapedia.com/2014/07/sejarah-perserikatan-bangsa-bangsa-pbb.html](https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa) (diakses tanggal 21 Agustus 2017) pukul 23.00 WITA

dan budaya, serta mengembangkan penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan.<sup>19</sup>

Tak dapat disangkal bahwa PBB telah melakukan banyak hal yang patut dipuji. Namun, adanya hak veto untuk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu AS, Rusia, Inggris, Prancis dan China, telah membuat kebijakan Dewan Keamanan sebagai salah satu badan utama PBB, selalu mengikuti langkah kelima negara tersebut, khususnya AS. Sebaliknya, Majelis Umum yang menjadi forum seluruh anggota PBB justru tidak memiliki kekuatan yang berarti dibanding dengan Dewan Keamanan. Ketidakadilan inilah yang telah menghambat keberhasilan PBB dalam mengemban misinya, dan bahkan telah melahirkan protes dari banyak negara anggotanya.

Piagam PBB adalah konstitusi PBB. Ia ditanda tangani di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah ditandatangani oleh lima anggota pendirinya-Republik China (Taiwan), Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat dan mayoritas penanda tangan lainnya. Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh AS pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.<sup>20</sup>

Sesuai dengan yang tercantum dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa pada pasal 1 tentang asas dan tujuan PBB yaitu :

---

<sup>19</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa), diakses pada 20 Agustus 2017 pukul 20.00 WITA

<sup>20</sup> <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/06/26/moz8In-hari-ini-di-1945-piagam-pbb-ditandatangani> di akses 20 Agustus 2017, pukul 22.00 WITA

### Asas PBB

- Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
- Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
- Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
- Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
- PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

### Tujuan PBB

- Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
- Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
- Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
- Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
- Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
- Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.<sup>21</sup>

Para sarjana hukum internasional pada umumnya mendefinisikan organisasi internasional dengan memberikan kriteria-kriteria, serta elemen-elemen. Beberapa definisi yang diutarakan antara lain:

---

<sup>21</sup> *Ibid*

### 1. Bowett D.W

Dalam bukunya "Hukum organisasi internasional" Bowett memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa: "tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya".

### 2. Starke

Dalam bukunya "An introduction to international law", Starke membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara yang modern. Starke menegaskan "pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan Hukum Tata Negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional".

### 3. Sumaryo Suryokusumo

"Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan

kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul”.<sup>22</sup>

Isu mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tahanan Teluk Guantanamo, AS, sudah menjadi keprihatinan global sehingga wajar jika Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga merasa terpanggil untuk mengungkapkannya melalui suatu tim khusus. Menurut mantan Ketua Komisi HAM PBB “Kondisi tahanan yang sulit secara fisik dan psikologis, keberadaan mereka dalam jangka lama tanpa dakwaan dan tanpa akses pada penasihat hukum dan pemantau HAM independent sudah menjadi keprihatinan global, keprihatinan mengenai tahanan di Guantanamo juga disuarakan oleh sejumlah tokoh dan kalangan di AS

AS pernah memberi izin Tim PBB untuk mengunjungi Guantanamo, namun itu menolaknya lantaran disertai persyaratan untuk tidak melakukan pertemuan langsung dengan tahanan, padahal itu merupakan prasyarat standar dalam setiap *on-site visit* bagi mekanisme HAM PBB. Satu-satunya lembaga internasional yang mendapatkan akses berkunjung ke Guantanamo adalah Komite Palang Merah Internasional (*International Committee Red Cross/ICRC*). Tapi, ICRC tidak diperbolehkan menyampaikan hasil temuannya kepada publik, sekalipun dari sana-sini akhirnya terdapat sejumlah informasi yang bocor, yang intinya cenderung menegaskan berbagai situasi dan tuduhan perlakuan negatif terhadap tahanan di Guantanamo selama ini.

### **2.1.2. Hak Asasi Manusia (HAM)**

---

<sup>22</sup> Unikom.ac.id, (t.t). *Pengertian dan Penggolongan Organisasi Internasional*. [PDF]. Available at: [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/371/jbptunikompp-qdl-dewitriwah-18515-1-babi\(p-\).pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/371/jbptunikompp-qdl-dewitriwah-18515-1-babi(p-).pdf) (diakses pada 27 desember 2017 pukul 14.00)



Pada hakekatnya, agama-agama besar di dunia memuat ajaran HAM, baik Islam, Kristen, Hindu, Budha, memuat ketentuan bahwa setiap manusia berhak atas kebebasan beragama, non diskriminasi, non eksploitasi, kemerdekaan pribadi, dan hak-hak lainnya.<sup>23</sup> Pada awal abad ke 20, HAM adalah sekumpulan aturan yang menjadi alat perlawanan terhadap tirani dengan tujuan untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, kemerdekaan, dan untuk menjaga HAM serta keadilan, dimana HAM dijadikan slogan untuk membenarkan perang.<sup>24</sup>

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.<sup>25</sup>

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hal ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan

---

<sup>23</sup> Michael Haas. 2008. *International Human Rights : A Comprehensive Introduction*. Oxon : Routledge, hlm 11-17

<sup>24</sup> Samuel Moyn. 2010. *The Last Utopia: Human Rights in History*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, halaman 49

<sup>25</sup> Tim ICCE UIN Jakarta. Op., Cit., hal. 200

manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia<sup>26</sup>

Pada 1945, setelah dunia mengalami Perang Dunia I dan II yang mengakibatkan kehancuran luar biasa dan kehilangan banyak nyawa, atas inisiatif negara-negara pemenang perang, didirikanlah PBB yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencapai HAM internasional dan salah satu pencapaian utama PBB dalam bidang HAM adalah lahirnya sebuah deklarasi yang menjadi dasar untuk sebuah konvensi yang mengikat secara hukum dan menciptakan mekanisme penerapan internasional. Deklarasi tersebut adalah *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal HAM (DUHAM).

DUHAM menjadi pedoman bagi lahirnya berbagai instrumen HAM internasional, baik global maupun regional. Instrumen HAM global tersebut seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (*Convention Against Torture/CAT*), dan lainnya. Instrumen HAM regional seperti *European Convention on Human Rights* di Benua Eropa, *American Convention on Human Rights* di Benua Amerika, *Banjul Charter* di Benua Afrika, dan *Bangkok Declaration* di Benua Asia. Selain instrumen HAM internasional yang berlaku umum, juga terdapat instrumen HAM internasional khusus yang berlaku bagi golongan/kelompok masyarakat tertentu, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* bagi perempuan, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* bagi para tahanan, dan lain sebagainya.

---

<sup>26</sup> Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3

Negara-negara anggota PBB pada dasarnya berkewajiban untuk menerima instrumen HAM internasional, meratifikasinya menjadi hukum nasional, dan menjunjung implementasi ketentuan instrumen tersebut hal paling penting dalam perkembangan HAM adalah kemauan negara, dalam hal ini pemerintah serta masyarakat untuk melakukan segala upaya untuk memperjuangkan HAM, termasuk kemauan untuk mematuhi ketentuan yang dimuat dalam instrumen HAM. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk:

1. Menghormati (*obligation to respect*) yang mengacu pada tugas negara untuk tidak melakukan intervensi dalam pelaksanaan HAM;
2. Melindungi (*obligation to protect*) yang menekankan terhadap langkah-langkah negara dalam menghadapi pelanggaran HAM;
3. Memenuhi (*obligation to fulfil*) berupa upaya-upaya negara melalui mekanisme pemerintahan untuk menjamin implementasi HAM.<sup>27</sup>

Berbagai tantangan utama bagi sistem HAM internasional adalah tingkat efektivitas penegakan HAM terhadap pemerintahan yang tidak memiliki kemauan untuk mematuhi kewajiban HAM serta mematuhi keputusan badan HAM.<sup>28</sup> Selain itu, implementasi HAM secara universal yang mengalami beberapa kendala, yaitu:

1. Kendala ideologis, dimana setiap negara memiliki pandangan HAM yang tidak sama karena ideologi yang berbeda;

---

<sup>27</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. 2009. *Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, halaman 33

<sup>28</sup> Manfred Nowak. 2003. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff, hlm 367

2. Kendala ekonomi, dimana implementasi HAM di negara kaya relatif stabil sedangkan implementasi HAM di negara berkembang/miskin terkadang dikorbankan dengan dalih untuk memenuhi hal-hal yang lebih penting;
3. Kendala teknis, dimana masih ada instrumen HAM yang tidak didukung dengan jumlah ratifikasi yang cukup, banyaknya reservasi, atau hal lainnya.<sup>29</sup>

Pelanggaran HAM adalah segala tindakan yang dilakukan, baik sengaja ataupun tidak, yang menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain sehingga mengganggu ketentraman dan kenyamanan hidup orang tersebut. Secara konsep, ada 2 jenis pelanggaran HAM yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam jiwa seseorang namun merugikan orang tersebut sedangkan pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang mengancam jiwa seseorang.

Terorisme dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, namun strategi AS dalam memerangi terorisme juga mengandung pelanggaran HAM. Perang pasti melibatkan adanya penahanan, termasuk perang global terhadap terorisme yang menghasilkan ribuan tahanan. Berapa pun jumlahnya, seharusnya penangkapan dan perlakuan tahanan selama perang terhadap terorisme tersebut sesuai dengan Konvensi Jenewa, dimana konvensi tersebut menentukan bahwa tahanan harus diperlakukan secara manusiawi dan larangan tempat penahanan rahasia. Konvensi ini diratifikasi oleh banyak negara, termasuk AS sehingga AS berkewajiban untuk mematuhi konvensi tersebut.<sup>30</sup> Namun, pemerintah AS mengabaikan konvensi tersebut dengan alasan bahwa

---

<sup>29</sup> Boer Mauna. 2008. *HI: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, hlm 692-697

<sup>30</sup> Leila Nadya Sadat dan Henry H. Oberschelp. 2006. *Ghost Prisoners and Black Sites: Extraordinary Rendition Under International Law. Washington University in St. Louis Faculty Working Papers Series*. No. 06-02-01, hlm 1-2

perang melawan terorisme berbeda dengan perang yang dimaksud dalam konvensi sehingga konvensi tersebut tidak berlaku.

Fasilitas penahanan AS selama perang melawan terorisme tersebar paling terkenal keburukannya adalah fasilitas tahanan di Teluk Guantanamo, Kuba, dimana penahanan dilakukan tanpa akses pengadilan, tanpa proses hukum, dan tanpa perlindungan apapun, baik dari konstitusi AS ataupun badan-badan pemantau HAM, untuk jangka waktu penahanan yang tidak terbatas yaitu hingga perang melawan terorisme berakhir.<sup>31</sup> Fasilitas di pusat tahanan Guantanamo terdiri dari beberapa kamp, dimana umumnya kamp-kamp tersebut terdiri dari sel-sel penjara yang terbuat dari kawat sehingga menyerupai kandang binatang, sel-sel isolasi, dan sel-sel penjara dengan ukuran yang kecil.

Selain tentang fasilitas, perlakuan terhadap tahanan di Guantanamo juga mendapat perhatian dimana secara umum CIA (Central Intelligence Agency) menerapkan teknik penahanan dan interogasi yang brutal, beberapa diantaranya adalah :

1. Para tahanan dipaksa berlutut lalu dipukuli dan ditendang, dipaksa meminum air urin, dipaksa berdiri sepanjang malam di depan pendingin ruangan dalam keadaan tubuh basah karena disiram air dingin, dan dipaksa berdiri dalam waktu yang lama dengan tangan dibelenggu ke atas.
2. Para tahanan mengalami ancaman, ditelanjangi, dilumuri lumpur, ditampari, dan kepala mereka dibenturkan ke dinding.

---

<sup>31</sup> Manfred Nowak. *Op.Cit.*, hlm 372-373

3. Para tahanan dilarang tidur selama puluhan bahkan ratusan jam, selain itu mereka juga selalu diperdengarkan suara musik yang sangat keras selama di dalam sel.
4. Para tahanan dikeluarkan dari sel sambil diteriaki, lalu mereka akan diikat dan kemudian diseret sepanjang lorong sambil dipukuli.
5. Para tahanan mengalami teknik *waterboarding*, yaitu suatu teknik dimana tangan dan kaki tahanan diikat lalu wajahnya ditutup dengan kain atau handuk, kemudian wajahnya disirami air secara kontinu sehingga tahanan merasa sesak napas dan seperti sedang tenggelam.

Semua teknik tersebut menimbulkan gangguan fisik dan mental, dimana para tahanan mengalami kejang, halusinasi, paranoid, insomnia, bahkan para tahanan berupaya untuk melakukan percobaan bunuh diri. Meskipun mendapat peringatan medis karena semua teknik tersebut membahayakan, namun CIA tetap melanjutkan penggunaan semua teknik tersebut. Selain itu, pemerintah AS juga mengandalkan para praktisi hukum di pihak mereka sebagai alat pembelaan dan penyeludupan hukum terhadap program-program kontroversial yang dilancarkan AS untuk memerangi terorisme.<sup>32</sup>

Serangan-serangan teror terhadap AS yang berpuncak pada tragedi WTC, membuat pemerintah AS melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memerangi terorisme. Salah satunya adalah Program Penahanan dan Interogasi CIA yang dilakukan di seluruh dunia dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi dalam rangka melawan dan mengantisipasi terorisme, dimana CIA berhasil dalam mendeteksi terorisme, menggagalkan rencana aksi teror, dan menangkap para teroris. Berdasarkan dokumen yang memuat hasil

---

<sup>32</sup> Leila Nadya Sadat dan Henry H. Oberschelp. *Op.Cit.*, hlm 7

penyelidikan Komite Intelijen Senat terhadap Program Penahanan dan Interogasi CIA, terjadi pelanggaran HAM selama program tersebut, seperti pemukulan, larangan tidur, penggunaan teknik *waterboarding*, dan lain sebagainya. Selain itu, kondisi fasilitas yang dipakai dalam program tersebut juga tidak layak, seperti sel sempit yang menyerupai kandang binatang, minimnya ventilasi, sanitasi yang buruk, dan lain sebagainya. Semua itu termasuk bentuk-bentuk pelanggaran HAM sehingga pemerintah AS dan semua individu yang terlibat harus bertanggung jawab.<sup>33</sup>

### **2.1.3. Teori Hukum Humaniter Internasional**

Konflik bersenjata baik yang berupa perang atau konflik bersenjata lainnya adalah suatu keadaan yang sangat dibenci oleh bangsa-bangsa beradab diseluruh dunia dan harus dihindari, karena akan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi umat manusia. Oleh karena itu dengan alasan apapun perang sebisa mungkin harus dihindari. Namun upaya menghapus perang sama sekali dari muka bumi nampaknya sia-sia karena perang akan selalu terjadi. Karena upaya menghapus perang tidak mungkin dilakukan maka umat manusia berupaya mengurangi penderitaan akibat perang dengan membuat hukum. Hukum yang dimaksud pada waktu dulu dikenal dengan istilah hukum perang dan sekarang lebih dikenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional.

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut internasional humanitarian law applicable in armed conflict berawal dari istilah hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata

---

<sup>33</sup> Jurnal Ashari Maulana Reza Siregar : "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tahanan Teroris dalam Program Penahanan dan Interogasi CIA (Central Intelligence Agency) (Departemen Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara Medan 2016)

(laws of armed conflict), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter<sup>34</sup>.

Sebagai bidang baru dalam hukum internasional, terdapat berbagai defenisi dari para ahli yaitu :

1. Menurut Jean Pictet :”*International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal promotion, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being*”, atau Hukum humaniter internasional dalam arti luas adalah promosi hukum konstitusional, baik tertulis maupun adat, menjamin penghormatan terhadap individu dan kesejahteraannya<sup>35</sup>
2. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum humaniter adalah :  
*“Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri”*<sup>36</sup>

Hanyomataram membagi aturan pokok dalam hukum humaniter internasional menjadi dua bagian yaitu :

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*)
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*).

### **Konvensi Jenewa**

---

<sup>34</sup> Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross, Jakarta, hlm 5

<sup>35</sup> Jean s. Pictet, *The Principles of International Humanitarian Law*, Geneva : International Committee of the Red Cross, 1976) hal 15

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Humaniter Internasional dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1980, hal 5



Konvensi Jenewa dan protokol-protokol tambahan didalamnya merupakan salah satu peraturan inti dari hukum humaniter internasional, bagian dari hukum internasional yang mengatur tentang tatacara konflik bersenjata dan bertujuan untuk membatasi dampak negatif dari konflik bersenjata tersebut. Konvensi Jenewa terdiri dari empat konvensi dan dua protokol tambahan.

Pertama, Konvensi Jenewa I mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata yang menjadi korban sakit dan korban luka di pertempuran darat. Kedua, Konvensi Jenewa II hukum mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata yang menjadi korban sakit, korban luka, dan korban karam dilaut. Ketiga, Konvensi Jenewa III mengenai tawanan perang. Keempat, Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan orang sipil di masa perang. Keempat Konvensi Jenewa tersebut adalah suatu perjanjian internasional yang telah diterima secara universal karena telah diratifikasi oleh seluruh Negara didunia<sup>37</sup>

Selain konvensi Jenewa tahun 1949, terdapat juga Protokol tambahan perlindungan terhadap korban konflik. Protokol tersebut membagi perlindungan terhadap korban konflik bersenjata dalam dua kategori. Protokol tambahan I tahun 1977 dari konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban konflik bersenjata internasional. Sedangkan Protokol tambahan II tahun 1977 dari konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban konflik bersenjata non internasional<sup>38</sup>.

Dalam protokol tambahan I tahun 1977 pasal 48, pihak-pihak yang bersengketa diwajibkan untuk membedakan antara sipil dengan kombatan.

---

<sup>37</sup><http://blogs.icrc.org/indonesia/> diakses 20 April 2017 pukul 13.00 WITA

<sup>38</sup> Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2003, diakses 20 April 2017 pukul 20.00 WITA

Dalam protokol tambahan I tahun 1977 pasal 50 menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak ikut berperang adalah penduduk sipil. Tidak hanya itu, pasal tersebut juga menyebutkan bahwa bila ada keraguan dalam membedakan antara sipil dan kombatan maka orang tersebut harus dianggap sebagai sipil.

Tidak selamanya saat perang atau konflik terjadi akan memikirkan tentang HAM, namun antara Hukum Humaniter dengan HAM tentu memiliki kaitan dan saling berhubungan. Dalam konvensi-konvensi tentang hak asasi manusia terdapat pula berbagai ketentuan yang penerapannya pada situasi perang. Konvensi Eropa tahun 1950, misalnya dalam Pasal 15, menentukan bahwa bila terjadi perang atau bahaya umum lainnya yang mengancam stabilitas nasional, hak-hak yang dijamin dalam konvensi ini tidak boleh dilanggar. Setidaknya terdapat 7 (tujuh) hak yang harus tetap dihormati, karena merupakan intisari dari Konvensi ini, yaitu: hak atas kehidupan, hak kebebasan, integritas fisik, status sebagai subyek hukum, kepribadian, perlakuan tanpa diskriminasi dan hak atas keamanan. Ketentuan ini terdapat juga dalam Pasal 4 Kovenan PBB mengenai hak-hak sipil dan politik dan Pasal 27 Konvensi HAM Amerika.

Konferensi internasional mengenai hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh PBB di Teheran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional. Dalam Resolusi XXIII tanggal 12 Mei 1968 mengenai "penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata", meminta agar konvensi-konvensi tentang pertikaian bersenjata diterapkan secara lebih sempurna dan supaya disepakati perjanjian baru mengenai hal ini. Resolusi ini mendorong PBB untuk menangani pula Hukum Humaniter Internasional.

Dalam kaitannya dengan hal perang antara AS dan Al-Qaeda tidak dapat dikatakan termasuk konflik bersenjata sebagaimana yang diatur Hukum Internasional, sementara itu, Bush menyebut sengketa antara AS dan Al Qaeda adalah perang melawan teroris. Jika terjadi perang maka personil yang tertangkap disebut tawanan perang, diatur dalam Hukum Humaniter, konvensi-konvensi hukum humaniter yang ada, kriteria-kriteria apakah untuk seseorang dapat disebut kombatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1,2, dan 3 Haque Regulation 1907, Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, serta Pasal 43 Protokol 1977<sup>39</sup>. Syarat – syarat seorang tawanan perang atau kombatan : a. adanya organisasi, b. adanya disiplin, c. Komando yang bertanggung jawab atas ditaatinya ketentuan hukum perang. dari pengertian konflik bersenjata dan pengertian tawanan perang<sup>40</sup>.

Perang antara AS dan Al-qaida tidak dapat dikatakan perang menurut Hukum Humaniter diatas karena apa yang dilakukan AS terhadap Alqaeda tidak sesuai dengan ketentuan Hukum humaniter Internasional, Dan juga perlakuan AS terhadap Tawanan yang telah melanggar Hukum Humaniter dan HAM.

## **2.2. Tinjauan Empirik**

Tinjauan empirik dalam sebuah penelitian dilakukan guna membantu penulis melakukan telaah terhadap penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian penulis. Melalui tinjauan empirik penulis mendapatkan rujukan, pelengkap data, serta pembandingan bagi penelitian ini sehingga menghasilkan penelitian baru yang orisinal.

---

<sup>39</sup> *Op,Cit*, Arlina Permanasari, hlm 106

<sup>40</sup> *Ibid*

Pertama, peneliti mengangkat penelitian dari Ashari Maulana Reza Siregar yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tahanan Teroris dalam Program Penahanan dan Interogasi CIA (Central Intelligence Agency). Pada penelitian tersebut dijelaskan program penahanan dan interogasi CIA (Central Intelligence Agency) terhadap para tahanan terduga teroris dimana para tahanan dipaksa berlutut, kepala mereka di benturkan ke dinding, dilarang tidur, serta mengalami teknik waterboarding. Program CIA tersebut terbukti telah melanggar HAM secara mendasar karena pada dasarnya adalah hak setiap orang untuk bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dimana penangkapan dan penahanan hanya dibenarkan berdasarkan alasan yang ditentukan oleh hukum.<sup>41</sup>

Selain itu, setiap orang juga berhak untuk tidak mendapat penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Larangan tersebut berasal dari CAT (Convention Against Torture). Konvensi tersebut membebankan kewajiban kepada negara-negara peserta untuk melakukan langkah-langkah legislatif, administratif, yudikatif, dan langkah efektif lainnya untuk mencegah praktikpraktik penyiksaan. Konvensi tersebut melarang negara-negara peserta untuk menggunakan keadaan/ancaman perang, ketidakstabilan politik, atau perintah atasan/penguasa sebagai alasan pembenar untuk melakukan praktik penyiksaan.<sup>42</sup>

Hal ini yang menjadi persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana pelanggaran HAM juga menjadi salah satu focus penelitian ini selain peran PBB. Perbedaanya terletak dimana focus kedua penelitan ini. Pada penelitian tersebut melihat pelanggaran yang dilakukan CIA terhadap terduga

---

<sup>41</sup> Ashari Maulana Reza Siregar, *Loc Cit.*

<sup>42</sup> *Ibid*

teroris yang bertentangan dengan konvensi CAT, sementara pada penelitian ini melihat pada konvensi Hukum Humaniter apa yang telah dilanggar.

Selanjutnya penelitian Amaliah Khairiyah yang berjudul Tinjauan Terhadap Perlakuan Tahanan di Penjara Guantanamo berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hukum HAM Internasional secara jelas mengatur tentang perlakuan terhadap para tahanan. Melalui Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) salah satu instrumen penting mengenai perlakuan terhadap para tahanan tidak membenarkan perlakuan buruk dalam bentuk apapun terhadap tahanan, termasuk kekerasan dan penyiksaan. Dengan kata lain adanya para tahanan tidak lantas menghilangkan hak asasinya sebagai seorang manusia.<sup>43</sup>

Hasil penelitian tersebut diharapkan memperoleh jawaban tentang bagaimana perlakuan terhadap tahanan di Penjara Guantanamo Kuba, faktor penyebab terjadinya pelanggaran di Penjara Guantanamo Kuba dan sampai sejauh mana hukum HAM berpengaruh dalam perlakuan tahanan di Penjara Guantanamo Kuba.

Pada penelitian ini membahas tidak hanya mengenai penyebab terjadinya pelanggaran HAM di penjara Guantanamo, tetapi juga melihat bagaimana peran PBB sebagai Badan Dunia tertinggi di penjara tersebut

---

<sup>43</sup> Amaliah Khairiyah, *Loc Cit.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan fokus analisis akan didasarkan pada data-data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, internet dan berbagai jenis publikasi resmi lainnya yang memiliki pembahasan yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat. Melalui analisis berbagai sumber data sekunder akan diperoleh hasil penelitian dimana analisis penelitian ini kemudian disajikan secara dekriptif melalui pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena secara menyeluruh dan sesuai konteks melalui penggumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan diri penulis untuk melakukan analisis data dan memberikan penjelasan berdasarkan hasil analisis tersebut. Penelitian ini nantinya akan menganalisis dan menjelaskan bagaimana peran PBB dalam kasus pelanggaran HAM di Guantanamo, serta konvensi-konvensi apa saja yang telah di langgar oleh AS di penjara tersebut

#### **3.2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti menjadi faktor utama dalam sebuah penelitian, keberhasilan penelitian bergantung dari bagaimana cara seorang peneliti mampu untuk menganalisa dan memilih metode ataupun teknik yang tepat dalam pengumpulan data. Keterlibatan peneliti sebagai *instrument* utama juga dapat dilihat dari posisi peneliti sebagai pengamat penuh. Maksudnya adalah peneliti

mengamati dan menganalisa berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal, hasil penelitian dari berbagai pihak yang sejalan dan sesuai dengan materi penelitian yang dibutuhkan peneliti.

Untuk dapat memahami makna dan validitas serta reliabilitas data maka interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian baik di lapangan maupun *non-lapangan*. Dengan keterlibatan dan penghayatan tersebut peneliti memberikan *judgement* dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Untuk kebutuhan literatur dan informasi mengenai Peran PBB dalam Kasus Pelanggaran HAM di Guantanamo, maka penulis mengunjungi beberapa tempat dalam mengumpulkan referensi guna penyelesaian penelitian ini. Seperti prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar, perpustakaan Universitas Fajar dan perpustakaan Universitas Hasanuddin. Selain itu untuk melengkapi data, peneliti mengunjungi berbagai situs dan *E-Journal DOAJ* (Directory of Open Access Journals), serta *E-Library* dari universitas Hasanuddin

### **3.4. Sumber Data**

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Dalam menentukan masalah penelitian, salah satu pertimbangan dari peneliti adalah ketersediaan sumber data. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang

lain dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti itu sendiri. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini memungkinkan variasi data yang lebih banyak dari buku, skripsi mengenai tahanan Guantanamo, serta bahan-bahan dari internet yang berupa *E-Jurnal* tentang pelanggaran apa saja yang telah dilakukan di penjara Guantanamo.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan dan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Teknik yang digunakan peneliti yakni dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data secara tertulis yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang juga dapat menjadi landasan teori untuk memperkuat analisis data dalam penelitian ini.

### **3.6. Analisis Data**

Untuk Menganalisa data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisa data kualitatif yaitu analisa dilakukan berdasarkan perturan dan ketentuan-ketentuan serata norma-norma hukum internasional yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasar atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komperasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan pengataturan perundang – perundangan yang terkait. Setelah itu dirumuskan



dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan – permasalahan di dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara sejarah hukum.<sup>44</sup>

### 3.7. Pengecekan Validasi Temuan

Dalam penelitian data yang sudah terkumpul merupakan modal awal dari sebuah penelitian, dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis yang selanjutnya menjadi bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Melihat begitu besarnya posisi data, maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Menurut Sugiyono *validitas* merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, peneliti melaporkan hasil penelitian sesuai dengan data yang sesungguhnya diperoleh dilokasi penelitian, karena itu data yang dilaporkan harus memiliki derajat kesamaan sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang terjadi dilapangan, sehingga penelitian dipandang valid.<sup>45</sup> *Validasi* data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda,

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

<sup>45</sup> Bachtiar, *Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol 10, No. 1, 2010, (<http://yusuf.staff.ub.ac.id>, diakses 14 April 2016). Hlm. 54

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>46</sup>Terdapat empat macam teknik yaitu: triangulasi data, triangulasi penelitian, triangulasi metodologis, dan triangulasi teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data yaitu, menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data guna mencari data dengan sumber yang berbeda, dari sumber tersebut peneliti dapat melihat adanya perbedaan, peneliti akan mendapatkan banyak pendapat mengenai satu fenomena atau masalah yang nantinya akan digunakan untuk menguji keabsahan penelitian.

### **3.8. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian dalam proposal penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti dalam memaparkan langkah-langkah dalam membuat sebuah proposal penelitian melalui 3 Bab yang diajukan. Tahap-tahap penelitian ini memiliki tujuan agar pembaca dengan mudah memahami isi laporan. Adapun ke-tiga bab tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini merupakan *summary* dari judul penelitian penulis yang berjudul yaitu, Peran PBB dalam Kasus Pelanggaran HAM di Guantanamo, dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum ke pembaca untuk memahami pembahasan di bab-bab selanjutnya. Di bab pendahuluan ini terdiri dari latar

---

<sup>46</sup>Ibid. Hlm. 55

belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis memaparkan Tinjauan Pustaka atau landasan teori yang akan menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah yang sesuai dengan pembahasan dan judul penelitian penulis yaitu, Peran PBB dalam Kasus Pelanggaran HAM di Guantanamo.

## Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan pengertian metodologi penelitian yang terdiri dari sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu guna menghasilkan karya ilmiah yang orisinal. Dalam penelitian ini, penulis ingin memperoleh dan mengembangkan pengetahuan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari Rancangan Penelitian, Kehadiran Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Validitas Temuan, Tahap - Tahap Penelitian.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Implikasi Hukum Humaniter Internasional dalam pelanggaran HAM di Guantanamo**

Salah satu hal mendasar dalam hukum humaniter Internasional adalah bahwa dalam konflik bersenjata, satu-satunya tindakan yang dapat diterima adalah melemahkan potensi militer musuh. Hal ini mensyaratkan bahwa hukum humaniter internasional memiliki potensi untuk mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai kombatan dan yang karenanya dapat menyerang atau di serang dan berpartisipasi langsung dalam peperangan. Berdasarkan prinsip pembedaan, semua yang terlibat dalam konflik bersenjata harus membedakan antara orang-orang yang terlibat (Kombatan) dan penduduk sipil.<sup>47</sup>

Perlakuan terhadap tawanan perang dalam sebuah konflik bersenjata internasional diatur oleh Konvensi Jenewa III, terutama pasal 17, yang menyatakan bahwa: “tidak boleh melakukan kekerasan fisik maupun mental, tidak boleh juga melakukan bentuk pemaksaan lainnya, yang ditujukan untuk bisa memperoleh informasi dari mereka. Tawanan perang yang menolak untuk memberikan jawaban tidak boleh diancam, dihina, atau diberi perlakuan yang tidak menyenangkan. Adapun hak-hak tawanan perang meliputi hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak mendapat perlindungan hukum, hak untuk diperhatikan kesejahteraannya dan hak untuk berhubungan dengan dunia luar. N Tanggal 29 April 2004, televisi CBS Amerika menayangkan film penyiksaan terhadap para tahanan Guantanamo, oleh tentara Amerika Serikat. Dalam film

---

<sup>47</sup> Igor Primoratz (ed), *Civilian Immunity in War*, New York : Oxford University Press, 2007, hlm. 42

dan foto-foto yang kemudian ditayangkan itu terbukti bahwa para sipir militer Amerika Serikat secara brutal menyiksa fisik dan mental para tahanan. Televisi CBS Amerika juga menayangkan seorang tawanan yang mengaku ditelanjangi dan diancam diperkosa, sementara tangan dan kakinya dirantai dan kepalanya ditutupi kain. Banyak juga tahanan dipaksa minum air hingga muntah darah. Beberapa tahanan lainnya mengatakan mereka diperkosa, dipukuli, setelah itu dibiarkan dalam keadaan telanjang selama beberapa hari.<sup>48</sup>

Bila ditelusuri, pembentukan konvenan internasional oleh negara-negara besar pastilah sarat akan berbagai kepentingan, maka di dalam Konvensi Jenewa ataupun konvensi lain tentang perlindungan terhadap penyiksaan, tetap saja ditemukan celah-celah untuk berkelit dari jerat hukum internasional. Bisa berupa tidak tercakupnya kondisi - kondisi tertentu. Alasan Amerika Serikat menangkap dan menjebloskan para tersangka 'teroris' ke penjara-penjara miliknya dan mereka dibiarkan terkurung selama bertahun-tahun tanpa ada proses pengadilan adalah AS berdalih bahwa para tersangka 'teroris' itu tidak termasuk kategori tawanan militer, karena mereka tidak dimasukkan dalam kelompok prajurit. Di samping itu, kebanyakan para tersangka teroris memiliki kewarganegaraan yang tidak jelas sehingga mereka kehilangan hak perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa.

Ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional yang berkenaan dengan perlakuan terhadap tawanan perang telah diatur dalam suatu perjanjian internasional. Konvensi Internasional Jenewa tahun 1949 telah disepakati oleh negara-negara di dunia untuk mengatur Hukum Perang dan Hukum Humaniter. Konvensi Internasional Jenewa tahun 1949 Buku Ketiga yang judul aslinya

---

<sup>48</sup> <http://mirajnews.com/id/artikel/feature/kejamnyasiksaan-tentara-amerika>

*Geneva Convention Relative To The Treatment of Prisoners of War*, mengatur mengenai perlakuan wajib terhadap tawanan perang (Konvensi Jenewa 1949). Konvensi Jenewa 1949 ditaati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk AS dan negara-negara bukan anggota PBB lainnya.

Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 memuat bahwa konvensi ini berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan maupun keadaan perang yang tidak diakui oleh salah satu pihak. Sesuai dengan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 diatur bahwa "anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka yang tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, dan penahanan atau apapun sebabnya dalam keadaan bagaimanapun, harus diperlakukan sesuai dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan atau setiap ukuran lainnya serupa itu."

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949 diatur pula bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kelalaian negara yang melakukan penahanan yang mengakibatkan kematian atau yang membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya harus dianggap pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa 1949. Pasal 14 Konvensi Jenewa 1949 menegaskan pula bahwa tawanan perang dalam segala keadaan berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa militer AS secara nyata melakukan pelanggaran atas hukum internasional.

Adapun jenis penyiksaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dipenjara Guananamo antara lain : (1) *Random Punishment*; penghukuman hanya untuk

kesalahan yang sepele semisal menaruh handuk pada tempat yang salah ataupun meletakkan sendok dan garpu pada posisi yang salah; (2) *Forced Nudity*; tahanan ditelanjangi secara paksa untuk kebutuhan interogasi; (3) *Cultural Attacks*; semisal penghinaan terhadap Al Qur`an, larangan membaca Al Qur`an, dan godaan secara seksual oleh interogator perempuan dengan cara meraba tahanan ataupun menari sensual di hadapan tahanan, juga dengan menghalangi tahanan mengambil air wudhu untuk shalat; (4) *False Location*; dengan cara menipu tahanan seolah-olah ia berada di negara lain, padahal masih berada di kamp Guantanamo; (5) *Load Music, Strobe Light, and Extreme Temperatures*; tahanan disiksa dengan suara musik yang keras, cahaya yang sangat terang, dan suhu yang sangat panas sementara badannya ditutupi dengan bendera Israel; (6) *Sleep Manipulation*; tahanan diinterogasi paksa ketika tengah tidur nyenyak, dan sel tahanan dirancang sedemikian rupa sehingga tahanan tak dapat tidur nyaman; (7) *Violence*; bukan cerita baru bahwa banyak tahanan di Guantanamo yang mengalami penyiksaan ketika tengah diinterogasi. Bentuk penyiksaan seperti pemukulan ataupun menyiram wajah dengan merica adalah sesuatu yang lazim terjadi; (8) *Isolation*; tahanan ditahan dalam ruang isolasi, mereka dilarang bicara dan dibatasi pergerakannya di luar ruang tahanan, apakah dengan ditutup mata (*blindfolded*) ataupun diborgol pergelangan tangannya.

Akibat penyiksaan dan perendahan derajat kemanusiaan ini, banyak terjadi upaya mogok makan dan bunuh diri di kalangan tahanan. Empat orang sudah didapati tewas karena bunuh diri dan puluhan lainnya terus melakukan percobaan bunuh diri dan mogok makan.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa III 1949 menyebutkan: "Konvensi ini berlaku dalam perang antara dua atau lebih pihak Peserta Agung yang diumumkan, sekalipun pertikaian senjata tersebut tidak diakui sebagai keadaan perang, dan pendudukan sekalipun pendudukan itu tidak menemui perlawanan." Dilanjutkan Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang juga berlaku dalam situasi-situasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4), menyebutkan adanya subjek lainya yakni subjek bangsa (*people*) melawan *colonial domination alien occupation*, dan *racist regimes*, dalam upaya untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara. Dimasukkannya situasi *colonial domination alien occupation*, dan *racist regimes*, yang kemudian dikenal dengan istilah *CAR Conflict* ke dalam kategori situasi sengketa bersenjata internasional merupakan perkembangan baru terhadap Konvensi Jenewa 1949. *CAR Conflict* yang dimaksud dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 adalah konflik-konflik yang berkaitan dengan upaya untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan oleh suatu bangsa.

Ada beberapa kriteria agar suatu kelompok masyarakat bisa disebut sebagai bangsa, yaitu apabila berdiri dalam suatu wilayah yang memiliki bahasa yang sama, kesamaan etnik dan budaya.<sup>49</sup> Dalam kaitannya dengan hal ini, perang antara AS dengan Al-Qaeda tidak dapat dikatakan termasuk konflik bersenjata sebagaimana yang diatur Hukum Internasional di atas, sementara itu Bush menyebut sengketa antara AS dengan Al-Qaeda adalah perang melawan teroris. Jika terjadi perang, personil yang tertangkap disebut tawanan perang,

---

<sup>49</sup> Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee Of The Red Cross, Jakarta 1999, hal 33.



diatur dalam Hukum Humaniter, konvensi – konvensi hukum humaniter yang ada, kriteria – kriteria apakah untuk seseorang dapat disebut kombatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1,2 dan 3 Haque Regulation 1907, Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, Pasal 4 Konvensi Jenewa III serta Pasal 43 Protokol 1977.<sup>50</sup> Berdasarkan Pasal 43 dan 44 Protokol I Tahun 1977, “Orang yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam peperangan dan apabila tertangkap pihak lawan diperlakukan sebagai tawanan perang, mereka adalah anggota angkatan perang dari yang bertikai. Syarat – syarat seorang tawanan perang atau kombatan : a. Adanya organisasi, b. adanya disiplin, c. komando yang bertanggung jawab atas ditaatinya ketentuan hukum perang. Dari pengertian konflik bersenjata dan pengertian tawanan perang<sup>51</sup>, perang antara AS dan Al-Qaeda tidak dapat dikatakan perang menurut Hukum Humaniter di atas karena apa yang dilakukan AS terhadap Al-Qaeda tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional, dan juga perlakuan AS terhadap Tawanan yang telah melanggar Hukum Humaniter dan HAM.

Perlakuan AS terhadap tawanan di Guantanamo telah menyimpang, karena adanya tindakan penyiksaan fisik maupun psikis. Menurut Pasal 43 dan 44 protokol tambahan Tahun 1977 Tentang “Angkatan Bersenjata” Al-Qaeda yang tertangkap oleh AS bukanlah tawanan perang karena tidak sesuai dengan syarat – syarat tawanan perang, sesuai Pasal 43 dan 44 Protokol I Tahun 1977.

Juga terdapat pelanggaran Hukum Humaniter International yang dilakukan AS terhadap tawanan dalam bentuk metode *Coercive Intrrogation*, yaitu :

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

- a. Bentuk perbuatan dalam *metode Coercive Interrogation* seperti *Beating; Sleep Deprivation; Water Boarding; Humiliation; Denial of Food and Water; Stripping; Forced Painfull Position; Slapping; Solitary Confinement*; telah memenuhi unsur Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan dimana perbuatan tersebut termasuk ke dalam bentuk penyiksaan terhadap seseorang dan dilarang di bawah Konvensi ini. Meskipun Konvensi Anti Penyiksaan tidak menyebutkan secara spesifik bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai bentuk tindakan penyiksaan menurut Konvensi ini, tetapi dengan melihat unsur-unsur penyiksaan dalam Pasal 1 Konvensi ini, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai suatu bentuk penyiksaan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Konvensi Anti Penyiksaan, bahwa dalam keadaan apapun tidak ada alasan pembenaran untuk melakukan penyiksaan terhadap orang lain.
- b. *Metode Coercive Interrogation* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III “Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang”, Konvensi Anti Penyiksaan, dan kaidah-kaidah hukum internasional lainnya. Dan ketika Amerika Serikat menerapkan metode tersebut di dalam penjara Guantanamo, maka Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran hukum internasional. Hal ini mengakibatkan Amerika Serikat bertanggung jawab atas segala pelanggaran yang telah dilakukan kepada tahanan di penjara Guantanamo, khususnya mengenai perlakuan terhadap tahanan. Pertanggungjawaban dari tindak kekerasan ini tidak cukup hanya berhenti pada penutupan penjara tetapi harus diikuti dengan proses hukum terhadap para pelaku, atasannya, dan pengambil kebijakan dari tindakan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan ini. Karena para tahanan inipun

sebelumnya tidak pernah melalui proses hukum yang kompeten dan independen.

Di luar masalah legitimasi terhadap keberadaan penjara dan alasan penahanan, Guantanamo juga menyimpan cerita tentang penistaan dan penyiksaan terhadap tawanan yang terburuk yang pernah dilakukan AS, di samping yang pernah terjadi di penjara Abu Ghraib Irak (2003 – 2004). Maria Theresa Godskesen (2006) menyatakan bahwa paling tidak ada delapan macam jenis penyiksaan (*torture*) yang terjadi di Guantanamo. Hal ini diperburuk dengan otorisasi Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld pada 16 April 2003, dimana ia menyetujui dilaksanakannya 24 jenis teknik interogasi hanya terhadap tahanan di Guantanamo.

Jadi, pada dasarnya Konvensi Jenewa III 1949 mengatur masalah tawanan perang yang meliputi status tawanan perang, hak dan kewajiban tawanan perang serta perlindungan terhadap tawanan perang dan harta bendanya. Adapun hak-hak tawanan perang meliputi hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak mendapat perlindungan hukum, hak untuk diperhatikan kesejahteraannya dan hak untuk berhubungan dengan dunia luar.

Unsur kekerasan, paksaan, perlakuan yang kejam dalam metode Coercive Interrogation dapat menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang hebat terhadap para tawanan di penjara Guantanamo. Bukan hanya secara fisik atau jasmani saja, adanya penghinaan terhadap budaya dan kebebasan beragama dari para tawanan juga merupakan siksaan terhadap rohani atau mental para tawanan. Meskipun dalam Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan tidak menyebutkan definisi yang spesifik perbuatan-perbuatan seperti apa sajakah yang tergolong ke dalam suatu tindakan penyiksaan. Tetapi apabila tindakan

tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan dalam Pasal 1 tersebut, seperti perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan rasa sakit yang hebat dan bertujuan untuk mendapatkan informasi, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindakan penyiksaan menurut Konvensi ini. Disamping itu, suatu lembaga Hak Asasi Manusia Internasional (Human Rights Watch) dalam menyikapi keadaan yang terjadi terhadap para tahanan di dalam penjara Guantanamo, dan berdasarkan pengamatan mereka, telah mengumumkan beberapa metode Coercive Interrogation yang diberlakukan di penjara Guantanamo yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan penyiksaan seperti : *Isolation, Sleep Deprivation, Water Boarding, Sensory Deprivation, Sensory Bombardment* yang semua tindakan tersebut diberlakukan di penjara Guantanamo dalam metode Coercive Interrogation.

Segala macam bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dalam segala hal dan keadaan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia internasional. Metode Coercive Interrogation sangat memenuhi unsur-unsur pasal 1 Konvensi ini, dimana ketika suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal ini maka, metode tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak penyiksaan dan dilarang dibawah Konvensi ini. Dalam Pasal 2 ayat 2 Konvensi Anti Penyiksaan juga telah disebutkan bahwa:

“Tidak terdapat pengecualian apapun baik itu dalam keadaan perang, atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan”.

Dengan begitu jelas bahwa meskipun Amerika Serikat dalam keadaan perang ataupun ancaman perang ataupun dalam keadaan darurat (State

Emergency) tetap tidak ada alasan pembenar apapun untuk pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan tindakan penyiksaan terhadap para tahanan di penjara Guantanamo. Dalam keadaan perang, atau keadaan dimana negara dalam keadaan darurat, setiap negara memiliki hak untuk mengesampingkan hak-hak orang lain tetapi hal tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam konvensi lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Konvensi Internasional Hak-hak Sosial dan Politik. Sehingga jelas bahwa, meskipun dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat setiap negara tetap tidak berhak untuk melakukan tindakan penyiksaan sebagaimana yang telah diatur dan dilarang dalam Konvensi Anti Penyiksaan.

Sedari awal keberadaan penjara Guantanamo sudah mengundang masalah. Sejatinya suatu penjara dengan tahanan warga sipil adalah berada di bawah administrasi departemen kehakiman ataupun kejaksaan agung. Penjara militer ada hanya untuk tahanan militer ataupun di masa perang bagi para tawanan perang (prisoner of war).

Kuba di bawah kepemimpinan Fidel Castro memang berseteru dengan AS. Namun, Castro tidak bisa melakukan tindakan apa-apa terhadap Guantanamo karena terikat perjanjian kontrak yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Perjanjian itu tidak memuat tanggal berakhir, artinya AS boleh memanfaatkan kapan saja.

Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Kuba, Bruno Rodriguez sekali lagi meminta kepada Pemerintah Amerika Serikat supaya cepat menutup rumah penjara di pangkalan angkatan laut di teluk Guantanamo yang jelas melanggar Hukum Humaniter Internasional dan mengembalikan wilayah yang mereka duduki secara tidak sah tersebut kepada Kuba. Kepada kalangan pers di

sela-sela konferensi tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak asasi manusia yang diadakan di Swiss, kepala instansi diplomatik Kuba menegaskan bahwa para tahanan di Guantanamo sering menderita siksaan fisik dan tidak diadili secara transparan. Dia memberitahukan bahwa traktat yang ditanda-tangani antara Amerika Serikat dan Pemerintahan dulu di Kuba pada awal abad ke-20 merupakan asal usul bagi Washington untuk menduduki secara tidak sah wilayah milik Kuba ini dan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama harus mengembalikan wilayah ini kepada rakyat Kuba.<sup>52</sup>

Rekayasa hukum telah memberikan pembenaran atas penyiksaan tahanan oleh pasukan Amerika Serikat di penjara Irak maupun di Guantanamo, Kuba. Dengan kerangka hukum itu, Presiden AS George Walker Bush, dinas intelijen, dan pejabat AS lainnya, termasuk petugas lapangan, tidak dapat dituntut secara hukum atas skandal penyiksaan terhadap tahanan. Tak terelakkan, kerangka hukum yang disusun Kementerian Kehakiman dan diserahkan kepada Menteri Pertahanan, Donald Rumsfeld itu hanya menambah heboh atas skandal penyiksaan dan pelecehan yang dilakukan anggota pasukan AS terhadap tahanan di penjara Abu Ghraib di Baghdad, Irak, dan Guantanamo, Kuba. Apalagi kerangka hukum itu memberikan pembenaran penggunaan kekerasan, termasuk penyiksaan, dalam melakukan interogasi terhadap tahanan, khususnya tahanan di Guantanamo dan penjara Abu Ghraib.

Meski kerangka hukum yang masuk dalam kategori dokumen rahasia Pentagon itu baru dibuka ke publik tahun 2013, bocorannya yang sampai di pers menunjukkan suatu proses pelembagaan, institusionalisasi, kekerasan terhadap tahanan. Lebih memprihatinkan lagi, hukum telah direkayasa dan dimanipulasi

---

<sup>52</sup> <http://vovworld.vn/id-ID/berita/pbb-dan-kuba-mengimbau-kepada-amerika-serikat-supaya-cepat-menutup-rumah-penjara-guantanamo-151745.vov>, di akses pada 12 Juli 2017 pukul 16.00 WITA

untuk kepentingan kekuasaan bahkan membela tindakan kekerasan. Sungguh mengagetkan, hal itu berlangsung di AS yang selama ini dikenal sebagai penggagas demokrasi dan pejuang hak asasi.

Kerangka hukum yang dibuat Kementerian Kehakiman AS jelas pula bertujuan melindungi posisi Presiden Bush dan para pejabat AS lainnya. Bahkan di balik hukum itu terlihat pembenaran tentang penganiayaan dan pelecehan terhadap tahanan. Meski Kementerian Kehakiman AS yang menyiapkan kerangka hukum itu, termasuk metode interogasi yang efektif, peran Menteri Pertahanan AS, Donald Rumsfeld, tampak sangat sentral. Prakarsa penyusunan kerangka hukum itu berawal dari keluhan para komandan lapangan di Guantanamo tentang kesulitan mendapatkan informasi dari para tahanan jika hanya menggunakan metode konvensional. Penggunaan kekerasan seperti penganiayaan dianggap lebih efektif untuk memperoleh informasi dari para tahanan.

Dengan dalih demi keamanan nasional AS dan perang melawan teroris, kerangka hukum yang disahkan Rumsfeld tanggal 16 April 2003 itu dianggap tidak melanggar hukum internasional meski mengizinkan penggunaan kekerasan dalam metode interogasi tahanan. Namun, suka atau tidak, bocornya dokumen rahasia Pentagon itu telah menghidupkan kecaman atas skandal kekejaman, penyiksaan, dan pelecehan terhadap tahanan di penjara Abu Ghraib. Rupanya metode penyiksaan sengaja digunakan sebagai bagian dari metode interogasi, yang masuk kategori tidak konvensional.<sup>53</sup> Apa pun argumen, dalih, dan pembelaan Pemerintah AS, kerangka hukum itu jelas-jelas sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap tahanan. Hal ini bertentangan

---

<sup>53</sup> <https://www.theguardian.com/world/datablog/2011/apr/25/quantanamo-bay-detainees-full-list> di akses pada 12 September 2017 pukul 23.00 WITA (grafik terlampir)

dengan hukum internasional yang menuntut perlindungan hak para tahanan dan tawanan perang.

Berbagai konvensi internasional selalu menegaskan, para tawanan dan tahanan perang tidak boleh disakiti ketika sedang tidur, telanjang, tidak berdaya, dan sudah menyerah. Skandal penyiksaan dan pelecehan terhadap tahanan di penjara Guantanamo yang dilakukan pasukan AS telah melanggar aturan perang. Sekalipun pahit dan menyakitkan, perang tetap memiliki aturan permainan untuk membatasi kekejaman luar biasa. Perang bagaimanapun harus diletakkan dalam pertarungan untuk menentukan kalah dan menang, dan tidak boleh berubah menjadi kejahatan melawan kemanusiaan.

Presiden Bush, Menteri Rumsfeld, dan para pejabat AS lain berusaha berlindung di balik kerangka hukum yang mereka buat. Namun, upaya perlindungan itu kedodoran bahkan sudah bocor. Dan dampaknya sangat berat bagi AS karena dokumen rahasia Pentagon itu memberikan pembenaran atas kejahatan penyiksaan terhadap tahanan. Taruhannya bagi citra Amerika Serikat di mata dunia tidaklah kecil.

Amerika Serikat tak punya pilihan lain selain menutup kamp tahanan Guantanamo dan mengembalikan fungsinya semata-mata sebagai pangkalan militer. Terlalu banyak pelanggaran HAM dan penyiksaan yang terjadi disana yang melampaui batas kemanusiaan dan melanggar hukum internasional.

Dugaan perlakuan tidak berprikemanusiaan terhadap tawanan perang dalam penjara Guantanamo oleh oknum sipir militer AS mengindikasikan adanya perbedaan penafsiran terhadap prinsip-prinsip dasar dan pasal-pasal dalam hukum humaniter internasional serta sulitnya membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam perang modern saat ini, adanya perkembangan bentuk



konflik yang tadinya hanya konflik bersenjata internasional kemudian muncul konflik bersenjata non internasional, adanya perbedaan norma antara Protokol Tambahan I tahun 1977 dan Protokol Tambahan II tahun 1977. Oleh karena itu, adanya indikasi perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam hukum humaniter internasional berimplikasi terhadap pengimplementasian hukum humaniter internasional oleh Negara-negara peratifikasi.

#### **4.2. Peran PBB dalam kasus pelanggaran HAM di Guantanamo**

Penjara Guantanamo menjadi sorotan dunia Internasional akan kebijakan AS di penjara yang menampung para tahanan yang terduga terlibat terorisme tersebut. Dengan adanya isu yang mengatakan bahwa para penjaga di Guantanamo telah melanggar HAM dengan memperlakukan tahanan secara tidak manusiawi dan beberapa cara interogasi yang berlangsung secara kasar, membuat AS malu, karena selama ini Negara adidaya tersebut memandang dirinya sebagai Negara yang demokratis dan sangat menjunjung tinggi HAM.

Tema tentang kontraterorisme dan Hak Asasi Manusia menarik perhatian yang cukup ramai sejak peristiwa 11 September dan didirikannya Komite Kontraterorisme tahun 2001 silam. Dalam resolusi Dewan Keamanan 1456 (2003) dan resolusi-resolusi sesudahnya, dikatakan bahwa seluruh negara harus memastikan bahwa segala tindakan yang diambil untuk memerangi terorisme harus sesuai dengan hukum internasional, terutama hak asasi manusia, para pengungsi, dan hukum-hukum kemanusiaan lainnya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> | Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar, Jember: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 213.

Resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001) menyatakan bahwa soal hak asasi manusia negara harus mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan aturan hukum nasional dan internasional, meliputi standar internasional mengenai hak asasi manusia. Dalam pembukaan resolusi tersebut juga menegaskan bahwa dalam memerangi ancaman terorisme tetap harus sesuai dengan piagam PBB.

Dalam memerangi terorisme, pemerintah harus memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban lain bagi warganya dengan memastikan bahwa segala tindakan kontraterorisme dilakukan dengan tetap menghormati dan tidak melanggar hak asasi manusia. Keamanan yang ingin dicapai pada akhirnya adalah tentang memastikan sebuah lingkungan yang mana hak asasi manusia dipenuhi, dihormati, dan dilindungi, kondisi ini tidak akan tercapai ketika hak asasi dasar manusia dilecehkan, pengasingan dan ketidakpuasan disalurkan melalui kekerasan politik.

Salah satu metode yang sering digunakan oleh AS untuk mengabaikan hukum internasional adalah penyebutan teroris sebagai "*enemy-combatant*", bukan dengan istilah yang diterima secara internasional dalam Konvensi Jenewa: *lawful combatants* (*pejuang sah*) dan *unlawful combatants* (*pejuang yang tidak sah*). Dengan mengubah istilah tersebut, kebijakan AS mengindikasikan bahwa hukum internasional tidak berlaku untuk para tahanan terorisme. Meski demikian, sejatinya hukum hak asasi manusia selalu berlaku dan aksi teror tidaklah berarti menghilangkan hak para tahanan kasus terorisme dari perlindungan Konvensi Jenewa. Meskipun terorisme menyebabkan ancaman yang unik dan kompleks atas keamanan, tindakan yang diambil harus tetap

sejalan dengan hukum internasional dan tidak boleh melanggar hak asasi dasar manusia.<sup>55</sup>

Penanganan Pemerintah Amerika Serikat terhadap tahanan di Guantanamo telah menarik perhatian dunia tak terkecuali organisasi internasional ICRC. ICRC sebagai lembaga yang bertugas untuk menjamin keselamatan para tahanan sesuai dengan isi Hukum Humaniter Internasional tidak dapat berbuat banyak. Pada dasarnya ICRC tidak dapat menjalankan tugasnya karena ICRC sendiri terikat oleh beberapa prinsip yang dianutnya, yaitu prinsip netralitas dan kerahasiaan (kerahasiaan). Dua prinsip ini menjadi penghambat ICRC untuk menjamin keselamatan tahanan Guantanamo. Selain itu, walaupun ICRC mengetahui berbagai adanya penyiksaan yang kejam, namun karena netralitas dan kerahasiannya ICRC tidak dapat menuntut Amerika Serikat bahkan ICRC juga tidak bisa dijadikan saksi pengadilan. Hal ini membuat posisi tahanan di Guantanamo semakin sulit. Tuntutan untuk mengadili pelanggar Hukum Humaniter Internasional dalam kasus Guantanamo sangatlah sulit karena satu-satunya lembaga yang diizinkan oleh Amerika Serikat untuk dapat berkunjung di Guantanamo hanyalah ICRC. Maka kemudian bukti adanya pelanggaran sampai tidak penyiksaan hanya diketahui oleh ICRC dan ICRC tidak dapat memberikan laporannya dan tidak dapat dijadikan saksi di pengadilan.

Sementara itu Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, telah menyerukan pemerintah Amerika Serikat untuk menutup penjara Guantanamo karena dinilai telah banyak melakukan penyiksaan berlebihan terhadap para tahanan yang belum jelas tuduhannya dan melanggar hukum internasional. Pillay mengatakan bahwa aksi mogok makan yang dilakukan

---

<sup>55</sup> <http://syamina.org/syamina1-Atas-Nama-Keamanan-Nasional-Pelanggaran-HAM-Dalam-Praktik-Kontraterorisme.html> di akses pada 12 Juli 2017 pukul 13.00 WITA

sejumlah tahanan di dalam sel yang terletak di ujung Timur Laut Kuba merupakan tindakan putus asa para tahanan, dan wajar, selain itu juga harus ada kejelasan sikap dari Amerika Serikat yang jelas-jelas melanggar bukan hanya komitmen sendiri, tetapi juga hukum dan standar yang wajib dijunjung di dunia internasional.

Pejabat senior HAM PBB membuat seruan ketika narapidana di penjara militer AS telah melakukan mogok makan selama hampir dua bulan. 166 pemogok makan berhenti makan untuk memprotes penahanan tanpa batas dan tanpa sidang. Mereka juga menuntut diakhirinya pengeledahan yang mengganggu sel mereka dan barang-barang pribadi. Laporan menunjukkan bahwa hanya enam dari tahanan di penjara Guantanamo atau hanya satu dari 28 tahanan yang menghadapi persidangan. Meskipun lebih dari satu dari setiap dua tahanan, telah dinyatakan untuk dibebaskan, Amerika Serikat akan terus menjaga dan mengunci mereka serta tidak akan membiarkan mereka pergi.

11 Januari menandai ulang tahun ke 16 penjara Kontroversial Guantanamo yang berlokasi di Kuba, sebuah tempat di mana pemerintah AS telah menahan 779 orang yang dicurigai bertempur dengan Al-Qaidah tanpa diadili. Pusat penahanan yang terkenal itu sekarang masih menahan 41 tahanan pria, 31 di antaranya telah mengalami lebih dari satu dekade penjara tanpa dikenai dakwaan.<sup>56</sup> Lima orang telah direkomendasikan untuk dikeluarkan oleh proses tinjauan pemerintah tingkat tinggi. Sangat memalukan bahwa 16 tahun setelah pembukaan Guantanamo, kita masih menahan orang tanpa tuduhan atau pengadilan atas dasar data 'intelijen' yang salah yang diambil melalui

---

<sup>56</sup> <https://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2018/01/11/55458/16-tahun-berlalu-penjara-guantanamo-tetap-kokoh-berdiri-menahan-orang-tanpa-dakwaan-dan-pengadilan/> di akses pada 12 Januari 2018 pukul 13.00 WITA (Data terlampir)

penyiksaan. Guantanamo adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip terkuat Amerika mengenai peraturan undang-undang.

Masyarakat dunia berlomba mengancam dan menghujat Guantanamo. Uniknya, yang mengancam justru di kota-kota yang selama ini menjadi `korban terorisme`. Sementara, di negara-negara `asal teroris` aksi serupa malah jarang terdengar. Penyebab utama kebencian warga dunia adalah karena penjara Guantanamo mempraktekkan pola penyiksaan dan pemenjaraan yang di luar batas kemanusiaan. Hampir semua penghuni penjara Guantanamo adalah tersangka kasus terorisme dari seluruh penjuru dunia, utamanya dari Saudi Arabia, Yaman, Pakistan, Afghanistan dan Syria, yang dianggap musuh dan mengganggu keamanan AS. Sebagian besar tersangka ditahan disana bertahun-tahun lamanya tanpa proses peradilan yang sah. Bahkan tanpa akses kepada penasehat hukum, keluarga, ataupun kepada badan-badan internasional.

Amerika Serikat tak punya pilihan lain selain menutup kamp tahanan Guantanamo dan mengembalikan fungsinya semata-mata sebagai pangkalan militer. Terlalu banyak pelanggaran HAM dan penyiksaan yang terjadi disana yang melampaui batas kemanusiaan dan melanggar hukum internasional. Amerika Serikat adalah peserta (*state party*) dari *Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture)*, Konvensi Geneva 1949 yang mengatur antara lain tentang perlakuan terhadap tawanan perang, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang semuanya melarang penyiksaan dan perendahan martabat kemanusiaan atas alasan apapun. Bebas dari penyiksaan (*freedom from torture*) adalah bagian dari hak asasi manusia yang *nonderogable* (tak dapat diabaikan) dalam situasi apapun.

Pelanggaran HAM di Guantanamo sampai detik ini belum menemukan titik terangnya. Perserikatan Bangsa bangsa (PBB) yang notabennya merupakan sebuah wadah pemersatu dan perdamaian dunia, melalui Dewan Keamanannya (DK) tidak melakukan perlindungan terhadap tahanan di penjara Guantanamo. Bahkan PBB cenderung mengabaikan perlakuan negara-negara adidaya seperti Amerika untuk merusak tatanan deklarasi HAM yang sudah ada. DK PBB terlihat mendukung gebrakan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Amerika dan sekutunya yang terkenal sebagai negara negara pengusung Hak Asasi Manusia justru masuk didalam kelompok yang mengingkari deklarasi HAM. Bisa dikatakan sebenarnya mereka adalah dalang dari semua kejadian pelanggaran HAM yang terjadi di dunia ini.

HAM dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan Amerika Serikat dan sekutu di dunia. Bak pahlawan mereka selalu disanjung sanjung, bahkan dijadikan panutan sebagai negara penggagas HAM terbaik. Menjadi terlihat konyol justru ketika PBB menganugerahkan Amerika Serikat sebagai negara yang paling berhasil memperaktekan HAM di negaranya. Jutaan orang tergoda oleh American Dream yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Hidup yang glamour, saling toleransi, tidak ada diskriminasi ras, serta pengakuan hak asasi manusia setinggi-tingginya. Jika melihat semua itu, maka sangat sempurna sekali kehidupan di Amerika dari perspektif kehidupan bertenggang rasa.

Hak Asasi Manusia akan terwujud manakala PBB menjalankan perannya sebagaimana fungsinya. PBB bukanlah milik Amerika seorang, melainkan milik semua bangsa yang ada di bumi ini. jadi tak pantas jika PBB selalu menganak emaskan Amerika didalam masalah pelanggaran HAM. Didalam membangun perdamaian dunia, Organ – organ PBB seperti Dewan Keamanan (DK), Majelis

Umum, dan Sekretaris Jenderal seharusnya sama-sama memainkan peranan penting mereka. Setiap negara pelaku pelanggaran HAM akan memepertanggungjawabkan perbuatannya di Mahkamah Internasional. Untuk mengatur hukum HAM, Komisi HAM PBB memiliki mekanisme tersendiri. Mekanisme tersebut diantaranya adalah : Melakukan pengkajian (studies), yaitu mengkaji pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi baik di suatu Negara maupun secara global, Hasil temuan/kajian komisi ini dimuat dalam *Year Book of Human Right*, Kemudian disampaikan pada Sidang Umum PBB, Setiap warga Negara dan atau Negara anggota PBB berhak mengadu atau melaporkan tindakan dugaan HAM kepada komisi ini, Mahkamah Internasional bertugas menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan dari anggota maupun warga Negara anggota PBB. Jika terbukti bersalah akan pelanggaran HAM, maka Mahkamah Internasional akan segera memberikan Hukuman atau Sanksi terhadap si pelaku pelanggaran HAM tersebut.<sup>57</sup>

Pemerintah AS mendapat tekanan dalam Negerinya sendiri ketika terungkap pelanggaran HAM yang terjadi di penjara Guantanamo. Lingkungan sosial masyarakat AS merasa tidak nyaman dengan tuduhan dari Negara lain yang mengatakan bahwa negaranya telah melanggar HAM terhadap para tahanan yang berada di penjara Guantanamo. Presiden Barack Obama pun merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat AS, maka ia merespon tekanan dari masyarakatnya dengan mengumumkan akan segera menutup kamp tahanan militer AS di Guantanamo, Kuba. Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan CNN/Opinion Research Corporation, sekitar 51 persen warga AS yang diwakili melalui jajak pendapat mendukung penutupan

---

<sup>57</sup> Mansyur Effendi, *Dimensi dan dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 45

penjara Guantanamo sedangkan 47 persen meyakini penjara itu harus dipertahankan dan menjaga para tersangka terror tetap berada dipenjara itu.<sup>58</sup>

Pada tahun 2006 PBB sebagai penjaga perdamaian dunia merasa sangat prihatin dengan kondisi para tahanan di Guantanamo, dan merasa perlu untuk membuat suatu tim khusus untuk memberikan perlindungan HAM bagi para tahanan di Guantanamo. Pemerintah AS sendiri pernah memberikan izin kepada PBB untuk mengunjungi penjara Guantanamo, namun tim PBB menolaknya karena pemerintah AS memberikan persyaratan untuk tidak melakukan pertemuan langsung dengan tahanan, padahal itu merupakan prasyarat standar dalam setiap on-site visit bagi mekanisme HAM PBB. Laporan Komite Anti Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Committee Against Torture) yang terdiri dari 10 ahli independen, menegaskan bahwa AS harus menutup fasilitas penahanan di teluk Guantanamo dan mengizinkan para tahanan memperoleh proses pengadilan.<sup>59</sup>

Sudah seharusnya Hukum HAM ditegakan setegas tegasnya dan tidak melihat siapa negara itu. Amerika Serikat yang sudah jelas melakukan pelanggaran HAM nampaknya telah layak untuk diberikan sanksi oleh Mahkamah Internasional. Diperlukan keberanian dari PBB untuk memeberikan sanksi terhadap Amerika. Kasus Amerika Serikat memberikan kita pelajaran akan pentingnya menghargai Hak Asasi Manusia. Sudah saatnya kita sadar akan Hak Asasi Manusia, karena Hidup akan menjadi lebih indah manakala kita mampu menjunjung tinggi nilai nilai Hak Asasi Manusia di dunia ini.

---

<sup>58</sup> *Harian Kompas*, edisi Minggu 1 Februari 2009, hlm 5

<sup>59</sup> "Tutup Kamp Guantanamo" berita diakses melalui [http://www.beritaindonesia.co.id/dara/arsip/2006/05/19/tutup\\_kamp\\_guantanamo.php#005098](http://www.beritaindonesia.co.id/dara/arsip/2006/05/19/tutup_kamp_guantanamo.php#005098) (diakses 1 agustus 2017)



Dewan Keamanan PBB dianggap telah gagal dalam perannya sebagai penjaga perdamaian global. DK PBB juga telah gagal dalam mengintervensi konflik-konflik dunia sehingga menyebabkan pelanggaran HAM meningkat. Seharusnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh PBB diantaranya : (1) Mendesak Amerika Serikat dengan memperlakukan para Tawanan di Guantanamo lebih secara manusiawi; (2) Mendesak Amerika Serikat seharusnya menutup Penjara Guantanamo dan memulangkan para tahanan agar penyiksaan yang dilakukan AS berakhir; dan (3) ICRC tetap memperhatikan keadaan para tawanan yang ada di Guantanamo dan tetap membantu mereka berkomunikasi dengan keluarga mereka, membantu para tahanan untuk mendapatkan haknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada rumusan masalah dalam penelitian dengan judul peran PBB dalam pelanggaran HAM terhadap tahanan Guantanamo maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perlakuan aparat militer Amerika Serikat terhadap para tahanan di Penjara Guantanamo Kuba telah banyak melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran tersebut berupa penyiksaan, kekerasan fisik dan non fisik, paksaan, penghinaan, perbuatan sewenang-wenang yang tidak manusiawi dan perendahan martabat manusia.
2. bentuk-bentuk perlakuan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Amerika Serikat terhadap tahanan di Penjara Guantanamo Kuba yaitu seperti; *Random Punishment, Forced Nudity, Cultural Attacks, False Location, Loud Music, Sleep Manipulation, Violence, Isolation, Water Boarding.*
3. Tahanan yang ditahan oleh Amerika Serikat di Kamp Guantanamo, bila dipandang secara Yuridis dari sudut pandang Hukum Internasional, bertatus Tawanan Perang. Dengan status sebagai tawanan perang maka terhadap diri masing-masing tawanan perang melekat perlindungan-perlindungan yang sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949. Dan Amerika Serikat sebagai Negara penahan harus menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa III selama masa penahanan mereka di Kamp Guantanamo dan ketika mereka diadili nantinya.

4. Hukum Humaniter Internasional belum diberlakukan secara tepat di Penjara Guantanamo Kuba karena adanya berbagai bentuk penyiksaan yang masih terjadi.
5. Untuk mengambil jalan tengah dari permasalahan ini diperlukan keaktifan dari Perserikatan Bangsa Bangsa dalam penyelesaian permasalahan ini. Dalam kasus ini PBB belum aktif dalam menjalankan perannya untuk menciptakan perdamaian dunia, karena masih banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Guantanamo. PBB seharusnya mengambil para tawanan perang tersebut dalam perlindungan mereka sesuai dengan apa yang dimuat dalam Piagam PBB dan mengajukan mereka ke sebuah pengadilan internasional yang bersifat netral.

## **5.2. Saran**

1. Tahanan perang di Guantanamo bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional yang dalam hal ini Konvensi Jenewa tahun 1949, karena bukanlah wewenang dari AS untuk memberikan status apapun terhadap tahanan tersebut melainkan wewenang dari suatu pengadilan yang berkompoten. Mengenai hal ini diperlukan sikap yang tegas dari negara - negara didunia dan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk menekan pemerintahan Amerika Serikat untuk menghormati dan melaksanakan ketentuan - ketentuan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949.
2. Pemerintahan Amerika Serikat dan pemerintahan yang berkuasa di Afghanistan saat ini harus secara bersama - sama menunjuk suatu negara netral atau organisasi yang dapat bertindak sebagai Negara

Pelindung untuk mengawasi diterapkannya hukum humaniter internasional dalam permasalahan ini.

3. Untuk mengambil jalan tengah dari permasalahan ini diperlukan keaktifan dari Perserikatan Bangsa Bangsa dalam penyelesaian permasalahan ini. PBB harus mengambil para tawanan perang tersebut dalam perlindungan mereka sesuai dengan apa yang dimuat dalam Piagam PBB dan mengajukan mereka ke sebuah pengadilan internasional yang bersifat netral.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Effendi, Masyhur. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Georges H. Aldrich. 1991. *Prospects for United States Ratification of Additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions*.
- Haas, Michael. 2008. International Human Rights: A Comprehensive Introduction. Oxon: Routledge.
- I Gede Widhiana Suarda, 2011, Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar, PT.Citra Aditya Bakti, Jember.
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. 2009. *Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1980. Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia.
- Leila Nadya Sadat dan Henry H. Oberschelp. 2006. Ghost Prisoners and Black Sites: Extraordinary Rendition Under International Law. *Washington University in St. Louis Faculty Working Papers Series*.
- Mauna, Boer. 2008. Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni
- Moyn, Samuel. 2010. The Last Utopia: Human Rights in History. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta ; Ghalia Indonesia.
- Nowak, Manfred. 2003. Introduction to the International Human Rights Regime. Leiden: Martinus Nijhoff
- Permanasari, Arlina dkk, 1999. International Committe of the Red Cross, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta : Miamita Print.
- Pomerance, Michla., 1982 Self Determination in Law and Practice (the New Doctrine in the United Nations), Martinus Nijhoff Publishers, The Hague.
- Primoratz, Igor. 2007. Civilian Immunity in War: Its Grounds, Scope, and Weight, New York: Oxford University Press Inc.
- Pérez, Jr., Louis. 1998. Between Empire: 1878-1902", University of Pittsburgh.

Jean s. Pictet. 1976. *The Principles of International Humanitarian Law*, Geneva : International Committee of the Red Cross.

Suryokusumo, Sumaryo, 1993. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung, Penerbit Alumni. Cet I.

**E-Journal :**

Alexandra Schultheis Moore, "Teaching Mohamedou Ould Slahi's Guantánamo Diary in the Human Rights and Literature Classroom" *Jurnal DOAJ (Directory of Open Access Journals)* 2016;104(0):27-37 DOI [10.5195/rt.2016.263](https://doi.org/10.5195/rt.2016.263).

Jurnal Ashari Maulana Reza Siregar : "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tahanan Teroris dalam Program Penahanan dan Interogasi CIA (Central Intelligence Agency) (Departemen Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara Medan 2016).

**Skripsi :**

Skripsi Amaliah Khairiyah : "Tinjauan Terhadap Perlakuan Tahanan di Penjara Guantanamo berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (Univesitas Tanjungpura 2016)

**Artikel :**

US Departement of State, "The Progressive Movement and U.S. Foreign Policy 1890-1920s". USA.Gov. 2001-2009. Diakses dari: <https://20012009.state.gov/r/pa/ho/time/ip/108646.htm> pada 28 Januari 2017.

Milestones, "The United States, Cuba, and the Amandemen platt 1901", Departement of States United States Of America. Diakses dari: <https://history.state.gov/milestones/1899-1913/platt> pada 28 Januari 2017.

Green J. Steven, "Cronology of U.S.-Cuba Relations". Cuban Research Institute. Diakses dari: <http://cri.fiu.edu/us-cuba/chronology-of-us-cuba-relations/> pada: 28 Januari 2017.

Resolution 1456 (2003), "United Nations Security Council, diakses pada 10 Mei 2017, <http://www.unrol.org/files/UNSCR1456.pdf>.

United Nations General Assembly Adopts Global Counter-Terrorism Strategy, "United Nations Action to Counter Terrorism, diakses pada 10 Mei 2017 WITA, <http://www.un.org/en/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml#poa4>.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2003, diakses 20 April 2017 pukul 20.00 WITA

Bachtiar, *Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol 10, No. 1, 2010, (<http://yusuf.staff.ub.ac.id>, diakses 14 April 2016). Hlm. 54

Zakapedia.com/2014/07/sejarah-perserikatan-bangsa-bangsa-pbb.html (diakses tanggal 21 Agustus 2017) pukul 23.00 WITA

Tutup Kamp Guantanamo” berita diakses melalui [http://www.beritaindonesia.co.id/dara/arsip/2006/05/19/tutup\\_kamp\\_guantanamo.php#005098](http://www.beritaindonesia.co.id/dara/arsip/2006/05/19/tutup_kamp_guantanamo.php#005098) (diakses 1 agustus 2017).

TIM ICCE UIN Jakarta, , *Demokrasi, Hak Azazi Manusia, dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah*, jakarta bekerja sama dengan The Asia Foundation. cet I, 2000. Hlm. 199- 200

Harian *Kompas*, edisi Minggu 1 Februari 2009, hlm 5.

<http://mirajnews.com/id/artikel/feature/kejamnya-siksaan-tentara-amerika>

<https://www.merdeka.com/dunia/antonio-guterres-sosok-sekjen-pbb-pengganti-ban-ki-moon.html> di akses 30 Agustus 2017, pukul 20.00 WITA

<https://herususetyo.com/2013/02/15/saatnya-menutup-guantanamo/> di akses paa 10 Juli 2017, pukul 16.00 WITA

<https://www.theguardian.com/world/datablog/2011/apr/25/guantanamo-bay-detainees-full-list> di akses pada 12 September 2017 pukul 23.00 WITA

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa), diakses pada 20 Agustus 2017 pukul 20.00 WITA

<https://teguhtimur.com/2007/07/09/catatan-tentang-pelanggaran-ham-oleh-as/> di akses 20 Juli 2017, pukul 23.00 WITA

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/06/26/moz8ln-hari-ini-di-1945-piagam-pbb-ditandatangani> di akses 20 Agustus 2017, pukul 22.00 WITA

<http://blogs.icrc.org/indonesia/> diakses 20 April 2017 pukul 13.00 WITA

<http://vovworld.vn/id-ID/berita/pbb-dan-kuba-mengimbau-kepada-amerika-serikat-supaya-cepat-menutup-rumah-penjara-guantanamo-151745.vov>, di akses pada 12 Juli 2017 pukul 16.00 WITA

Unikom.ac.id, (t.t). *Pengertian dan Penggolongan Organisasi Internasional*. [PDF]. Available at: [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/371/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-18515-1-babi\(p-\).pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/371/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-18515-1-babi(p-).pdf) (diakses pada 27 desember 2017 pukul 14.00)

<https://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2018/01/11/55458/16-tahun-berlalu-penjara-guantanamo-tetap-kokoh-berdiri-menahan-orang-tanpa-dakwaan-dan-pengadilan/> di akses pada 12 Januari 2018 pukul 13.00 WITA (Data terlampir)

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141208203042-134-16778/guantanamo-dari-tanah-sewa-ke-penjara> diakses pada 14 Januari 2018 Pukul 13.00 WITA



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Data jumlah tahanan pada tahun 2002-2009

#### Guantánamo Bay

##### Who was still left in Guantánamo?

The 2011 WikiLeaks release revealed there were 28 different nationalities left imprisoned at


Guantánamo. The bulk from Yemen. This breaks down nationalities for those not transferred by then



##### Afghanistan's inmates


Afghanistan has had around 200 inmates at Gtmo between 2002 and 2006 - more than any other nation

Approx age of Afghanistan inmate on arrival  
Number of inmates in each age bracket



##### New detainees arriving

New detainees, all countries



**Masih dipenjara:**

**Uthman Abdul Rahim Mohammed Uthman (Yaman):** Dianjurkan untuk penahanan lanjutan dan kemungkinan pemindahan ke penahanan di AS.

**Muaz Al Alawi (Yaman):** Disarankan untuk penahanan lanjutan.

**Ridah Bin Saleh al Yazidi (Tunisia):** Dibersihkan untuk dibebaskan pada bulan Januari 2010.

**Mohammed Al Qahtani (Arab Saudi):** Tahanan selamanya yang telah mengalami teknik interogasi kejam yang disempurnakan.

**Khalid Ahmad Qasim (Yaman):** Disarankan untuk penahanan lanjutan

**Abdul Latif Nasir (Maroko):** Dibersihkan untuk dibebaskan pada 11 Juli 2016.

**Muieen Adeen Al Sattar (UEA):** Dibersihkan untuk dibebaskan pada Januari 2010.

**Suhayl Al Sharabi (Yaman):** Seorang tahanan selamanya yang belum dituntut.

**Ghassan Al Sharbi (Arab Saudi):** Seorang tahanan selamanya setelah digolongkan 'terlalu berbahaya untuk dilepaskan.'

**Abdul Razak Ali (Aljazair):** Dia tidak pernah didakwa melakukan kejahatan namun ditahan tanpa batas waktu.

**Sufiyan Barhoumi (Aljazair):** Disetujui untuk dibebaskan pada 9 Agustus 2016.

**Ismael Ali Faraj Al Bakush, (Libya):** Tahanan selamanya.

**Ahmed Muhammed Haza Al Darbi (Arab Saudi):** Mengaku bersalah atas tuduhan serangan pada tanggal 20 Februari 2014 dia akan dipindahkan ke penjara Saudi tahun ini.

**Said Salih Said Nashir (Yaman):** Tahanan selamanya.

**Tawfiq Al Bihani (Arab Saudi):** Dibersihkan untuk dibebaskan pada Januari 2010.

**Omar Al Rammah (Yaman):** Tahanan selamanya.

**Saifullah Paracha (Pakistan):** Seorang tahanan selamanya yang yang belum pernah dituntut.

**Sanad Al Kazimi (Yaman):** Seorang tahanan selamanya yang belum pernah dituntut.

**Hassan Bin Attash (Arab Saudi):** Seorang tahanan selamanya yang belum pernah dituntut.

**Abdu Ali Sharqawi (Yaman):** Seorang tahanan selamanya yang tidak pernah dituntut.

**Abdul Rahim Ghulam Rabbani (Pakistan):** Seorang tahanan selamanya yang tidak pernah dituntut.

**Mohammed Ghulam Rabbani (Pakistan):** Seorang tahanan selamanya yang tidak pernah dituntut.

**Abdulsalam Al Hela (Yaman):** Seorang tahanan selamanya.

**Mustafa Al Hawsawi (Arab Saudi):** Salah satu dari 10 tahanan yang telah didakwa.

**Ramzi Bin Al Shibh (Yaman):** Dakwaan dan pra-persidangan sedang berlangsung.

**Waleed Bin Attash (Arab Saudi):** Dia didakwa dan sidang pra-sidang sedang berlangsung.

**Abd Al Rahim Al Nashiri (Arab Saudi):** Dia didakwa dan persidangan pra-sidang sedang berlangsung.

**Zayn Al Abdeen Mohammed Al Hussein (Palestina-Arab Saudi):** Seorang tahanan selamanya yang belum dituntut.

**Faraj Al Libi (Libya):** Seorang tahanan selamanya yang belum dituntut.

**Ammar Al Baluchi (Pakistan-Kuwait):** Salah satu dari 10 tahanan yang telah didakwa.

**Riduan Isamuddin (Indonesia):** Seorang tahanan selamanya yang belum dituntut.

**Majid Khan (Pakistan):** Menerima kesepakatan permohonan pada tanggal 29 Februari 2012.

**Modh Farik Bin Amin (Malaysia):** Tahanan selamanya yang ditahan di penjara rahasia dan dianggap sebagai kandidat untuk pengadilan kejahatan perang.

**Mohammed Bin Lep (Malaysia):** Tahanan selamanya yang ditahan di penjara rahasia dan dianggap sebagai kandidat untuk pengadilan kejahatan perang.

**Gouled Hassan Dourad (Somalia):** Tahanan selamanya yang ditahan di penjara rahasia dan tidak pernah didakwa melakukan kejahatan.

**Khalid Sheikh Mohammed (Pakistan-Kuwait):** Dia didakwa dan sidang pra-sidang sedang berlangsung.

**Mohammed Abdul Malik (Kenya):** Tahanan selamanya.

**Abd Al Hadi Al Iraqi (Irak):** Ditahan di penjara rahasia dan didakwa.

**Haroon Al Afghani (Afghanistan):** Tahanan selamanya yang belum pernah dituntut.

**Muhammad Rahim (Afghanistan):** Seorang tahanan selamanya yang ditahan di sebuah penjara rahasia. (St/MeMo)